



**P U T U S A N**

**Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Muhammad Imran Muin**, bertempat tinggal di Jalan Balla Lompoe No. 31 RT/RW 003/001, Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

**Siti Aminah Muin T**, bertempat tinggal di Jalan Balla Lompoe No. 31 Rt/w 003/001, Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Muhammad Nur**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin No. 73, Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Agus, SH., DKK. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum WILLEM & REKAN yang kedudukan di Jalan Aruddin Hasan No.4 , Email : [advperadilandiagus@gmail.com](mailto:advperadilandiagus@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2023, Surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Mei 2023, dengan nomor registrasi 147/KP-Pdt/Hk/V/2023/PN.Sgm, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat** ;

Lawan:

**Rosnawati**, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok G 7 No. 6, Minasa Upa, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Rosmini Tere, M.Si, selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pen.Ins/HK/VI/2023/PN. Sgm yang beralamat di Mattampa RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Arief Hendriks**, bertempat tinggal di Jalan Seruni No. 6, Pandang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Metsie Tatto, S.H., M.H., Made Ali, S.H., dan Rusli, S.H., masing-masing adalah Advokat pada "METSIE & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Sungai Saddag, Kompleks Latanene Plaza, Blok C No.11, Kota Makassar, dengan alamat Email: [Blimadeali@gmail.com](mailto:Blimadeali@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juni 2023, Surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 Juni 2023, dengan nomor registrasi 177/KP-Pdt/Hk/VI/2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat II**;

**Badan Pertanahan Nasional Kab. Gowa**, tempat kedudukan Andi Mallombassarang No. 65, Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANNY JUMAWATY, S.H., M.H.,dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2023, yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Jl. Andi Mallombassarang No.65 Sungguminasa Kabupaten Gowa, Email [bpngoawa.kuasahukum@gmail.com](mailto:bpngoawa.kuasahukum@gmail.com) , Surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 29 Mei 2023, dengan nomor registrasi 159/KP-Pdt/HK/V/2023/PN.Sgm, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 22 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 32/Pdt.G/ 2023/PN Sgm, tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 32/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan/ Pergantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik terhadap Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Mei 2023 dengan register perkara Nomor: 32/Pdt.G/2023/PN Sgm, yang pada pokoknya berbunyi :

Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatannya, berdasarkan fakta hukumnya sebagaimana yang terurai dalam permasalahan tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum, hal mana berdasarkan **Surat Keputusan Redistribution** (SK Resdist) tanah Nomor. 166/XVII/170/B/1965 tanggal 26 September 1965 yang dikeluarkan oleh Dahulu disebut Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan, hal mana orang tua dari para Penggugat (Dr. Muin) membeli sebidang tanah seluas kurang lebih (+/-) 8800an meter persegi dari H. Mangge dan telah disertifikatkan oleh orang tua Penggugat dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No.88 pada tahun 1977 menjadi seluas 6170 Meter persegi, berdasarkan surat keterangan pelepasan/Pemindahan Hak milik tersebut kepada orang tua Penggugat dan objek tersebut saat ini dikuasai oleh para Tergugat, atas perbuatan tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat melalui mekanisme pertanggungjawaban Perdata atas Perbuatan Melawan Hukum oleh adanya manipulasi fakta hukum dan penguasaan diatas tanah milik Para Penggugat oleh Para TERGUGAT I s/d Tergugat XII sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan bunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Bahwa selain berdasarkan hal tersebut diatas, PENGGUGAT perlu mengingat pada ketentuan dalam UU Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

a. Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan :

*“pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”;*

b. Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan :

*“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*

c. Pasal 28 Ayat (1) :

*“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.*

Maksud dari ketentuan pasal tersebut diatas telah digunakan dengan benar dan tepat apabila dilihat dari penjelasan dari unsur pasalnya, antara lain :

- Hakim adalah seseorang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.
- Wajib adalah suatu hal yang semestinya harus dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan dan tidak boleh tidak dikerjakan.
- Menggali adalah suatu usaha untuk mengambil, mencari, menemukan sesuatu
- Mengikuti adalah turut serta melihat, membaca, memperhatikan dan sebagainya dengan baik
- Memahami adalah mengerti dengan benar, mengetahui dengan benar.
- Nilai-nilai adalah sesuatu etika, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna
- Hukum adalah suatu peraturan, yang bersumber dari undang- undang, yurisprudensi dan kebiasaan dimasyarakat, adapun yang secara resmi dianggap mengikat pemerintah dan masyarakat.
- Rasa adalah pendapat (pertimbangan) mengenai sesuatu hal yang baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau buruk, salah atau benar.

- Keadilan adalah sesuatu hal yang bernilai sama dan berpihak kepada yang benar, berpegang pada suatu kebenaran.
- Masyarakat adalah sejumlah manusia atau sekelompok manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat bersama-sama oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, maka kiranya pihak Penggugat akan menguraikan fakta-fakta hukum terkait dengan adanya gugatan ini yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan romang Polong kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa pada tahun 1975 berdasarkan SK Redist yang di keluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan seluas +/- 8800an dan telah di sertifikatkan pada tahun 1977 luasan objek tersebut menjadi 6170 M2 dari Mengge yang saat ini menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat. Dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan H.M. Yasin Limpo

Sebelah Timur : Giandre Ottongi Wijaya

Sebelah Selatan : Perumahan Sitrah Samata Permai

Sebelah Barat : Go Giok Suong

2. Bahwa pada tahun 1977 orang tua Penggugat (Dr Muin) mensertifikatkan objek tersebut sebagai bukti jika objek yang di beli dari Mengge yang sama sekali tidak dikuasai dan atau dimiliki oleh pihak lain.
3. Bahwa sejak pensertifikatan objek tersebut, pihak Penggugat memberikan kuasa kepada Dg. Tutu untuk menjaga dan memanfaatkan lokasi tersebut secara turun temurun, dan setelah beliau meninggal dilanjutkan oleh Dg. Serang kemudian dilanjutkan oleh istri dan anak-anak dari Dg. serang hingga saat ini.
4. Bahwa pada tahun 2020 pihak Penggugat melakukan pengecekan ulang sertifikat tersebut, sekaligus melakukan pemetaan ulang serta melakukan balik nama kepada kepada para Penggugat oleh karena orang tua Penggugat (dr. Muin) telah meninggal dunia. Pada proses balik nam terebut pihak Penggugat mengajukan **Floating** atas objek terebut kepada pihak Turut Tergugat I, dengan cara pemberian **Barcode** sebagai bukti jika terhadap lokasi terebut masih terdaftar dan tercatat atas nama orang tua Pengugat.
5. Bahwa setelah pihak Penggugat melakukan pengecekan atas lokasi tersebut, ternyata terhadap objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan

Halaman 5 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dengan beralih **JUGA** telah memiliki sertifikat diatas objek tanah milik Penggugat yaitu Tergugat I dengan luas 1300 M2 dengan SHM nomor 00534 dan SHM Nomor. 00535 seluas 780 M2 serta Tergugat II dengan SHM nomor 00536 seluas 2615 M2 yang secara keseluruhan menimpa seluruh milik tanah para Pengugat.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan tersebut para Tergugat menghalang-halangi Penggugta untuk menguasai dan memanfaatkan lokasi objek Aquo oleh karena para Tergugat juga merasa memiliki Hak atas objek tersebut.
7. Bahwa berdasarkan penguasaan tersebut, menindak lanjuti point 6 diatas dengan adanya hasil **Barcode** SHM oleh pihak Badan Pertanahan Kab. Gowa dan dari "**legaliasi**" **SHM** tersebut, jika SHM dari para Pengugat mengindikasikan bahwa objek Aquo adalah milik yang SAH dari para Pengugat.
8. Bahwa berdasarkan SHM tersebut, pihak Pengugat berasumsi jika terbitnya SHM milik Tergugat I dan Tergugt II adalah salah objek dan atau mengindikasikan adanya alas hak atas terbitnya SHM tersebut adalah tidak berdasar, hal ini dikarenakan pihak Turut Tergugat II **SALAH** dalam melakukan identifikasi objek Aquo sehingga menimpa SHM milik dari para Pengugat Ahli waris.
9. Bahwa atas adanya kekeliruan dari pihak BPN Kabupaten Gowa dalam mengidentifikasi objek milik Para Tergugat, kirannya Pihak Turut Tergugat berdasarkan putusan pengadilan ini membatalkan dan atau menyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum atas dan atau tidak berdasarnya alas Hak tersebut dari para Tergugat untuk segera dilakukan pembatalan dan atau pencabutan SHM tersebut.
10. Bahwa atas dasar dari dari Para Tergugat yang **MENGAKU sebagai Pemegang Hak** atas objek Aquo, maka sekiranya Para Tergugat dapat memberikan bukti konkrit atas penguasaan objek Aquo dan perolehan yang kemungkinan besar menjadi tidak berdasar karena telah terbt diatas objek Aquo SHM milik Para Pengugat. Dan penerbitan SHM yang di lakukan oleh Turut Tergugat adalah bentuk kesalahan dan atau kekhilafan dari objek yang telah terbit dan menimpa SHM milik dari para Pengugat.
11. Bahwa menindak lanjuti hal tersebut, dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang secara bersama-sama menguasai dan mengambil manfaat dari Objek Aquo yang **TIDAK berdasar hukum**, kiranya pihak Turut Tergugat TIDAK melakukan perbuatan hukum lagi diatas objek tersebut hingga keputusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 6 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk mengantisipasi adanya kerugian yang lebih besar dialami oleh pihak Penggugat, maka dengan inisiatif sendiri pihak Pengugat melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak Para Tergugat untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berdampak luas dan berimbas pada akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan tersebut.
13. Bahwa atas dasar tersebut pihak Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyalahi ketentuan perundangan undangan termasuk Turut Tergugat yang melakukan proses pensertifikatan atas objek tersebut tanpa melakukan pengecekan dan memverifikasi secara utuh adanya objek diatas objek Aquo dalam proses itu sebagai pihak yang mempunyai HAK atas objek sengketa.
14. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "*Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;*
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat dengan menggunakan alas hak yang tidak berdasar, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengaburan fakta hukum terhadap objek Aquo dan melakukan pengingkaran fakta hukum akan pengakuan objek sengketa dan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan dasar dari SHM yang dianggap tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan.
16. Bahwa berdasarkan adanya tindakan tersebut tentang adanya tindakan yang melakukan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, dimana pihak Penggugat sangat berkepentingan akan objek A quo, maka dengan segala cara diupayakan oleh pihak Penggugat untuk mengambil alih objek tersebut dimana objek A quo merupakan hasil jerih payah dari orang tua Penggugat, sehingga **SANGATLAH TIDAK RASIONAL**, terhadap 1 (satu) objek memiliki 2 surat atau alas hak yang sama, dimana salah satunya pasti terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan, dan yang menjadi acuan yang dianggap **BENAR** adalah pemegang HAK yang terlebih dahulu memegang alas hak/SHM atas objek Aquo.
17. Bahwa mengingat akan objek A quo akan diambil alih dan akan dikuasai oleh Pihak Tergugat, kiranya pihak Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 7 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquo untuk menetapkan objek tersebut sebagai status quo hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*).

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang sangat sulit disangkal keberadaanya, maka terhadap putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voeraad*)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, untuk memeriksa, dan mengadili, serta memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas Objek Sengketa.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum. (*Onrechtmatigedaad*)
4. Menyatakan batal menurut hukum sertifikat Hak Milik Tergugat I Nomor 00534 seluas 1300 M2 dan SHM Nomor 00535 seluas 780 M2.
5. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Tergugat II Nomor 00536 M2 seluas 2615 M2.
6. Menyatakan batal menurut hukum alas Hak atas terbitnya SHM Tergugat I dan Tergugat II.
7. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat terhadap peralihan proses Jual Beli yang diperoleh dari pihak manapun adalah tidak berdasarkan hukum.
8. Menyatakan secara hukum Turut Tergugat telah melakukan kekhilafan dalam melakukan penerbitan SHM Tergugat I dan Tergugat II.
9. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*).
11. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Halaman 8 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak dalam perkara aquo yang hadir dan menghadap di persidangan, Para Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Andi Agus, S.H., Tergugat I hadir Kuasanya yang bernama Ir.Rosmini Tere, M.Si, Tergugat II hadir Kuasanya yang bernama O, Turut Tergugat hadir Kuasanya yang bernama M.Saleh Labeda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum perkara ini diperiksa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Tahap Mediasi, yang mana Majelis Hakim telah menunjuk Mediator dari Pengadilan Negeri Sungguminasa yang bernama Yenny WP., SH., MH., berdasarkan Penetapan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi dalam perkara ini ternyata bahwa tidak tercapai perdamaian karena baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat menyatakan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Juli 2023, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Kuasa Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara elektronik melalui E-Court pada tanggal 9 Agustus 2023, sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat karena salah objek dan kabur,
2. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat perkara tersebut. Dan Tergugat I memiliki dasar hukum yang kuat asas-asas hukum untuk memiliki hak atas penguasaan lahan tersebut Dan Tergugat I memiliki sertifikat Nomor SHM 434 atas kepemilikan lahan tersebut sebagai induk sertifikat
- 3 Penggugat tidak berhak menuntut kerugian ke tergugat atas lahan tersebut karena lahan bukan milik penggugat. Karena sudah menjual

*Halaman 9 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Frenky Wijaya (pemilik Pabrik sirup DHT) pada tanggal 8 Maret 2022 (terlampir disusun atas hak ketiga SHM)

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat I menolak dengan tegas seluruh dall-dall penggugat kecuali yang secara tegas diakul oleh tergugat
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum
3. Bahwa dalil penggugat tidak benar adanya di mana batas-batas tidak sesuai dengan kenyataan di lokasi maupun surat-surat karena SHM No. 88 atas nama MENGGE KE dr. MUIN karena salah pengambilan titik koordinat. Sedang sertifikat 1975 tidak demikian adanya, karena asal induknya/SK Redist atas nama MENGGE bukan seharusnya duduk di atas sertifikat induk/SK Redist atas anam YAHA (salah pengambilan titik koordinat) setelah dipecah ke ahli waris dr. MUIN
4. Benar adanya apa yang dikatakan oleh Penggugat karena selama orang tua penggugat (dr. MUIN) masih hidup tanah tersebut masih tetap dikuasai oleh orang tua Penggugat tetapi setelah dr. MUN meninggal dan MENGGE meninggal maka tanahnya telah terjualkan oleh ahli waris MENGGE
5. Bahwa dalil penggugat tidak benar karena sejak dr. MUN meninggal, penjaga sudah tidak lagi berkebun karena Dg. TUTU telah meninggal maka tanah tersebut diambil oleh ahli waris MENGGE sehingga Dg SERANG membantu Dg. TUTU disuruh pindah dan tanah MENGGE yang tadinya bertempat tinggal di tanah MENGGE/dr. MUIN di bagian depan kin pindah ke belakang tanah/kebun saya sampai sekarang bersama istri dan anaknya
6. Bahwa pada tahun 2020 pihak penggugat melakukan pengecekan ulang sertifikat tersebut, sekaligus melakukan pemetaan ulang serta melakukan balik nama kepada para penggugat oleh karena orang tua penggugat (dr. MUIN) telah meninggal dunia Pada proses balik nama tersebut pihak pengguna mengajukan Floeting atas objek tersebut kepada pihak Turut Tergugat I & dengan cara pemberian Barcode sebagai bukti jika terhadap lokasi tersebut masih terdaftar dan tercatat atas nama orang tua penggugat

Halaman 10 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar masih atas nama orang tua penggugat tapi bukan pada lokasi yang seharusnya duduk (SHM 88) tetapi ahli waris menduduki of SHM 434

7. Bahwa setelah pihak penggugat melakukan pengecekan atas lokasi tersebut ternyata objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan bendah JUGA telah memiliki sertifikat di atas atjek tenah milik penggugat yaitu Tergugat 1 dengan use 1500 M<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 00534 dan SHM nomor 00535 seluas 780 M serta Tergugat I dengan SHM Nomor 03536 seuan 2615 M yang secara keseluruhan menempa seluruh milik tanah para penggugat Tergugat I menguasai lokasi ini karena punya SHM yang redist dari SHM 434

(induk YAHA) sedangkan penggugat memiliki SHM induk MENGGE yang kebetulan bersebelahan dengan YAHA

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan tersebut para tergugat menghalang-halangi penggugat untuk menguasai dan memanfaatkan lokasi objek Aq uo oleh karena para tergugat juga merasa memiliki hak atas objek tersebut.

- Benar karena fastu secara tartus adaah hak milik sah Tergugat dan wh dibenarkan ah ah wara masing masing SHM 58 dan SHM 434
- Dan pada tahun 2020 Penggugat menjual tanah tersebut kepada saudara Franky (Pemilik pabrik sirup DHT) sertifikat nomor SHM 00534 dan SHM 00535 tahun 2021 bahkan pagar duri pembatas tanah tergugat I dirusak oleh pembeli dan dipagar seng span
- Dalil penggugat bahwa berdasarkan penguasaan tersebut, menindaklanjuti poin 6 di atas dengan adanya hasil Barcode SHM oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Gowa dan dari "Legalisasi" SHM tersebut, jika SHM dari para Penggugat mengindikasikan bahwa objek Aquo adalah milik yang sah dari para penggugat.

8. Dalil penggugat bahwa berdasarkan SHM tersebut, pihak penggugat berasumsi jika terbitnya SHM milik Tergugat I dan Tergugat II adalah salah objek dan atau mengindikasikan adanya alas hak atas terbitnya SHM tersebut adalah tidak berdasar. Hal ini dikarenakan pihak turut Tergugat II SALAH dalam melakukan identifikasi objek Aquo sehingga menempa SHM milik dari para penguasa ahli waris SHM penggugat pada saat pengambilan

Halaman 11 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



titik koordinat untuk dipecahkan tidak melibatkan pemerintah setempat Jadi seenaknya saja menunjuk lokasi yang seharusnya bukan di situ induk SHM nya. Setelah pemecahan kepada 4 orang ahli waris dr. MUIN.

9. Dalil penggugat bahwa atas adanya kekeliruan dari pihak BPN Kabupaten Gowa dalam mengidentifikasi objek milik para tergugat kiranya pihak tergugat berdasarkan keputusan pengadilan ini membatalkan dan atau menyatakan bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum atas dan tidak berdasarnya alas hak tersebut dari para tergugat untuk segera dilakukan pembatalan dan atau pencabutan SHM tersebut.

- BPN tidak keliru dalam pembuatan alas hak Tergugat I yang berdasarkan warka, penggugatlah yang melakukan kesalahan yang disengaja atas terbitnya alas haknya dan SHM 88 ke SHM 04394 (pemecahan ke empat ahli waris)

10. Dalil penggugat bahwa atas dasar dari partai tergugat yang MENGAKU sebagai Pemegang Hak atas objek Aquo, maka sekiranya para tergugat dapat memberikan bukti konkrit atas penguasaan objek Aquo dan perolehan yang kemungkinan besar menjadi tidak berdasar karena telah terbit di atas objek Aquo SHM milik para penggugat. Dan penerbitan SHM yang dilakukan oleh turut tergugat adalah bentuk kesalahan dan atau kekhilafan dari objek yang telah terbit dan menimpa SHM milik dari para penggugat.

- Tergugat I memiliki secara sah alas hak sesuai redist dan induk atas nama YAHA dengan code A/1621/XVII/170 dengan nomor urut SK 427 SHM 434 dengan batas-batas:

Utara : Jalan  
Selatan : Baso Tajang  
Timur : Mengge  
Barat : Atje

Sedang penggugat memiliki secara sah alas hak sesuai redist dan induk atas nama MENGGE dengan code A/1689/XVII/170 dengan nomor urut SK 490 SHM 88 dengan batas-batas:

Utara : Jalan  
Selatan : -----  
Timur : -----  
Barat : Yaha

11. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat yang secara bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan mengambil manfaat dari objek Aquo yang tidak berdasar hukum kiranya pihak turut tergugat tidak melakukan perbuatan hukum lagi di atas objek tersebut sehingga keputusan ini telah mempunyai hukum tetap

- Penggugatlah yang melawan hukum menjual tanah Tergugat I, penggugatlah yang melawan hukum karena menjual tanah Tergugat I sehingga pihak pembeli (Franky Wijaya) menguasai lokasi tersebut selama 2 tahun. Sampai merusak pagar kawat Tergugat I lepas, serta mengganti dengan seng spandek serta merugikan karena tanaman-tanaman kami semua dihilangkan. Sehingga Tergugat I melaporkan hal tersebut di atas ke SPKT Polda Sulsel (terlampir bukti laporan polisi) dan SPDP penyidik Polkrimun Polda Sulsel ke Kejaksaan Tinggi Sulsel.

12. Bahwa untuk mengantisipasi adanya kerugian yang lebih besar dialami oleh pihak penggugat maka dengan inisiatif sendiri pihak penggugat melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak para tergugat untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berdampak luas dan berimbas pada akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan tersebut.

- Tidak benar, kalau Tergugat I satu berusaha menghubungi/menemui penggugat baik via telepon dan ke rumahnya, juga pihak pembeli tanah Tergugat I (Franky Wijaya) untuk mencari solusinya tapi tidak ada hasil. Bahkan terakhir Penggugat dan Tergugat I sebelum persidangan perdata ini digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A SGM, diundang oleh pihak BPN yang dipimpin langsung kepala ATR/BPN Gowa (Pak Jamal) menjelaskan kepada Tergugat I bahwa tanah tersebut benar milik Tergugat 1 dan berjanji untuk mediasi kepada penggugat tetapi keburu kepala ATR/BPN pindah ke Jawa Timur
- Apa yang dilakukan oleh penggugat pada poin 12 ini sangat terbalik justru saya yang dirugikan baik pada lokasi, waktu maupun materi-materi sejak digunakannya lokasi Tergugat I pada hal mediasi 2x sudah dilakukan tetapi penggugat masih tetap bertahan.

13. Bahwa atas dasar tersebut pihak para tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahi ketentuan perundang-undangan termasuk turut tergugat yang melakukan pengecekan dan memverifikasikan secara utuh adanya objek di atas objek Aquo dalam proses itu sebagai pihak yang mempunyai HAK atas objek sengketa bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M.A. Moegini

Halaman 13 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Djodjodirjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum kalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda".

- Tidak benar sebab kami sudah mengecek kebenaran melalui pemerintah setempat maupun kepada pemilik sertifikat induk, semua ini penggugatlah yang salah menunjuk lokasinya
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut para tergugat dengan menggunakan alas hak yang tidak berdasar, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengaturan fakta hukum terhadap objek Aquo dan melakukan pengingkaran fakta hukum akan pengakuan objek sengketa dan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan dasar dari SHM yang dianggap tidak berdasar dan tidak sesuai undangan
- Penggugat sangat terbalik pada poin 14 ini karena penggugat yang justru tidak berdasar dengan alas HAK, dimana penggugat membeli pada MENGGE sedang mengambil titik koordinat menunjuk di atas tanah redist YAHA padahal alas hak Penggugat redist pada MENGGE yang kebetulan bersebelahan dengan redist YAHA sebagaimana telah saya paparkan pada poin 10.
15. Bahwa berdasarkan adanya tindakan tersebut tentang adanya tindakan yang melakukan perbuatan melawan hukum oleh para tergugat, dimana pihak penggugat sangat berkepentingan akan objek Aquo, maka dengan segala cara diupayakan oleh pihak penggugat untuk mengambil alih objek tersebut dimana objek Aquo merupakan hasil jerih payah dari orang tua penggugat sehingga sangatlah TIDAK RASIONAL, terhadap 1 (satu) objek memiliki 2 surat atau alas hak yang sama. Dimana salah satunya pasti dapat terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan dan yang menjadi acuan yang dianggap BENAR adalah pemegang HAK yang terlebih dahulu memegang alas hak SHM atas objek Aquo.
- Penggugat mengatakan saya tergugat I, SANGAT TIDAK RASIONAL, dimana 1 objek 2 alas hak yang sama. INI SANGAT TIDAK BENAR kata penggugat karena di mana penggugatlah lebih dahulu membeli (tahun 1975) Tergugat I membeli di tahun 2008, hal ini tidak menjadi persoalan karena penggugat membeli di MENGGE (sebagai induk/redist) dan lokasi

Halaman 14 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sampai sekarang sedang, Tergugat I membeli pada (induk/redist YAHA) dan juga lokasi masih tetap ada sampai sekarang.

- Penggugat mengatakan Tidak Rasional bila ada satu objek memiliki 2 alas hak yang sama ini sangat keliru dan sangat tidak benar karena alas hak penggugat redist atas nama :
- MENGGE SK No. 166/XVI/170/8/1965 dengan code A/1689/XVII/170 dengan No. urut SK 490 SHM 88. Sedang alas hak Tergugat I redist atas nama:
- YAHA SK No. 166/XVII/170/8/1965 dengan code A/1621/XVI/170 dengan No. urut SK 427 SHM 434
- Untuk lebih jelasnya Tergugat I melampirkan bukti-bukti nomor-nomor SK yang telah diuraikan di atas ini.

16. Bahwa mengingat akan objek Aquo akan mengambil alih dan akan dikuasai oleh pihak tergugat, kiranya pihak majelis yang memeriksa perkara Aquo untuk menetapkan objek tersebut sebagai status Aquo sehingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

- Majelis hakim yang terhormat setelah Tergugat I memaparkan keberatannya alas hak dan keberadaan objek maka Tergugat 1 memohon dengan hormat kiranya majelis hakim untuk mendudukkan alas hak sesuai dengan lokasi objek masing-masing sesuai dengan titik koordinat, sebagaimana yang tertera pada alas hak masing-masing pula di mana orang tua penggugat beli di MENGGE sedangkan lokasi MENGGE sampai sekarang masih ada dekat dengan lokasi penggugat. Ahli waris MENGGE masih tetap tinggal sampai sekarang.

17. Bahwa oleh karena gugatan ini juga berdasarkan bukti dan fakta hukum yang sangat sulit disangkal keberadaannya, maka terhadap putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya banding, kasasi maupun verzet (unitvoerbaarbijvoeraad)

- Saya sebagai tergugat I menyerahkan penuh penilaian dan hasil analisa hukum dan pendapat ketua/majelis anggota hakim yang menyidang sengketa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

Halaman 15 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum sepanjang menguntungkan Tergugat II.

1. **MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

**Alasan Hukumnya :**

- a. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat, dimana dalam Posita point (9) maupun Petitum pada Point (4), (5) Dan (6) Para Penggugat menyatakan **Pembatalan** terhadap SHM Tergugat I dan Tergugat II, maka nyatalah bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- b. Bahwa dengan berdasar pada ketentuan diatas, cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

2. **EXCEPTIE OBSCURI LIBELL**

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

**Alasan Hukumnya :**

- a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Redistribution (SK Redist) tanah nomor 166/XVII/170/B/1965 tanggal 26 September 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan atas nama MENGGE yang kemudian dibeli oleh orang tua Para Penggugat seluas  $\pm 8.800$  M2 dan telah disertipikatkan oleh orang tua Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 88 pada tahun 1977 menjadi seluas  $\pm 6.170$  M2 atas nama Dr. MUIN.
- b. Bahwa faktanya obyek sengketa dimaksud setelah dijual kepada Dr. Muin (orang tua Para Penggugat) telah dijual kembali (dijual ulang) oleh ahli waris dari MENGGE kepada Sdr. FRENKY WIJAYA.



- c. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah dijual kembali oleh tempat membeli orang tua Para Penggugat (ahli waris MENGGE) kepada Sdr. FRENKY WIJAYA, Para Penggugat kemudian asal mencaplok tanah milik Tergugat II yang bersebelahan (Salah titik koordinat) dengan obyek sengketa yang diklaim milik Para Penggugat, kemudian Para Penggugat juga menjual obyek sengketa tersebut kepada Sdr. FRENKY WIJAYA.
- a. Bahwa klaim atas obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat diatas membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan mengandung kekaburan karena obyek sengketa yang diklaim milik Para Penggugat tersebut telah dijual ulang oleh ahli waris dari MENGGE kepada Sdr. FRENKY WIJAYA, seharusnya Tergugat II lah yang menggugat Para Penggugat, karena jelas-jelas Para Penggugat telah mencaplok dan menjual tanah milik Tergugat II kepada Sdr. FRENKY WIJAYA (Salah titik koordinat), sehingga secara formil patut secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima :

**ALASAN HUKUMNYA :**

- Bahwa dalil Para Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik No. 00536 atas nama ARIEF HENDRIKS (Tergugat II), sebagai fakta hukum bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II pada tahun 2010 dari H. MUSTAFA DG. SUTTE yang mana H. MUSTAFA DG. SUTTE sendiri membeli dari YAHA pada tahun 2007.
- Dengan demikian, seharusnya H. MUSTAFA DG. SUTTE Dan YAHA ikut pula dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, mengingat asal mula perolehan tanah milik Tergugat II berasal dari kedua orang tersebut. Maka nyatalah bahwa gugatan Para Penggugat mengandung kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*).

3. **DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE**

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Alasan Hukumnya :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa obyek sengketa yang diklaim dan yang didalilkan Para Penggugat sebagai miliknya berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Redistribution (SK Redist) tanah nomor 166/XVII/170/B/1965 tanggal 26 September 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan atas nama H. MENGGE yang kemudian dibeli oleh orang tua Para Penggugat seluas  $\pm 8.800$  M2 dan telah disertipikatkan oleh orang tua Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 88 pada tahun 1977 menjadi seluas  $\pm 6.170$  M2 atas nama Dr. Muin, adalah merupakan tanah yang telah dijual pada tahun 2020 Para Penggugat kepada Sdr. FRENKY WIJAYA.
- b. Bahwa berdasarkan fakta diatas, nyatalah bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kualitas atau kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan berkenaan dengan obyek sengketa dimaksud karena obyek sengketa tersebut bukan lagi milik Para Penggugat, sehingga secara formil patut secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang termuat pada Eksepsi diatas, dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan terperinci.
3. Bahwa dalil Penggugat pada point (1), yang pada dasarnya menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keputusan Redistribution (SK Redist) tanah nomor 166/XVII/170/B/1965 tanggal 26 September 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan atas nama H. MENGGE yang kemudian dibeli oleh orang tua Para Penggugat seluas  $\pm 8.800$  M2 dan telah disertipikatkan oleh orang tua Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 88 pada tahun 1977 menjadi seluas  $\pm 6.170$  M2 atas nama Dr. MUIN. Namun faktanya setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia obyek sengketa tersebut telah dijual kembali oleh tempat membeli orang tua Para Penggugat (ahli waris MENGGE) kepada Sdr. FRENKY WIJAYA, Para Penggugat kemudian asal mencaplok tanah milik Tergugat II yang bersebelahan (Salah titik koordinat) dengan obyek sengketa yang diklaim milik Para Penggugat, kemudian Para Penggugat juga menjual obyek sengketa tersebut kepada Sdr. FRENKY WIJAYA, Dengan demikian, nyatalah bahwa Para Penggugat salah titik koordinat dan bukan lagi pemilik atas obyek sengketa, dan hal inipun

Halaman 18 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan akal-akalan Para Penggugat untuk mengaburkan fakta yang ada, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa dalil Penggugat pada point (2) adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada karena faktanya setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia obyek sengketa tersebut telah dijual kembali oleh tempat membeli orang tua Para Penggugat (ahli waris MENGGE) kepada Sdr. FRENKY WIJAYA. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
5. Bahwa dalil Penggugat pada point (3) adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya, setelah orang tua Para Penggugat (Dr. MUIN) meninggal dunia, baik Dg. TUTU (orang yang dikuasakan oleh orang tua Para Penggugat/Dr. MUIN) maupun anak DG. TUTU yakni DG. SERANG disuruh pindah dari obyek sengketa tersebut oleh ahli waris MENGGE yang awalnya berada dibagian depan kiri yang masih dalam area milik orang tua Para Penggugat (Dr. MUIN) kemudian pindah kebelakang yang sudah masuk dalam area tanah/kebun milik Tergugat I hingga sekarang. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point (4) adalah benar masih atas nama orang tua Para Penggugat, akan tetapi lokasi yang difloating atas obyek sengketa tersebut salah titik koordinat, yang mana seharusnya titiknya berada pada obyek yang telah dijual ulang oleh ahli waris MENGGE kepada Sdr. FRENKY WIJAYA namun faktanya Para Penggugat mendudukkan titik koordinatnya diatas tanah milik Tergugat II padahal Tergugat II pun mempunyai alas hak yang sah yakni SHM Nomor : 00536 seluas 2.615 M2 atas nama ARIEF HENDRIKS dan tidak pernah mengalihkan kepada pihak manapun baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
7. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point (5) adalah dalil yang mengada-ada karena sebagaimana telah diuraikan pada point (4) diatas lokasi yang difloating atas obyek sengketa tersebut salah titik koordinat, yang mana seharusnya titiknya berada pada obyek yang telah dijual ulang oleh ahli waris MENGGE kepada Sdr. FRENKY WIJAYA namun faktanya Para Penggugat mendudukkan titik koordinatnya diatas tanah milik Tergugat II padahal Tergugat II pun mempunyai alas hak yang sah yakni SHM Nomor : 00536 seluas 2.615 M2 atas nama ARIEF HENDRIKS dan tidak pernah mengalihkan kepada pihak manapun baik sebagian maupun keseluruhan.

*Halaman 19 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm*



Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa dalil Penggugat pada point (6), Dan (7) adalah patut ditolak dan dikesampingkan, sebab sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kepemilikan Tergugat II atas obyek sengketa adalah didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00536 seluas 2.615 M2 atas nama ARIEF HENDRIKS, bahkan pada tahun 2021 Para Penggugat menjual obyek sengketa kepada Sdr. FRENKY WIJAYA, bahkan pembatas tanah milik Tergugat II dirusak olah pembeli (Sdr. FRENKY WIJAYA) dan telah dipagar keliling sehingga Tergugat II sulit untuk masuk kedalam obyek miliknya, dengan melihat fakta tersebut nyatalah Para Penggugat yang seharusnya dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa jawaban terhadap dalil Para Penggugat pada point (8) adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, karena faktanya pada saat pengambilan titik koordinat, Para Penggugat sama sekali tidak melibatkan pemerintah setempat, Para Penggugatlah yang salah dalam melakukan identifikasi sehingga menimpa SHM Tergugat II.
10. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point (9) tidak perlu untuk Tergugat II tanggapi.
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point (10) Dan (11) adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, karena faktanya kepemilikan Tergugat II atas obyek sengketa adalah didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00536 seluas 2.615 M2 atas nama ARIEF HENDRIKS, bukan mengaku-ngaku seperti yang diuraikan Para Penggugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point (12), (13) Dan (14) tidak perlu untuk Tergugat II tanggapi secara gamblang, karena faktanya Para Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II dengan melakukan pengaburan fakta, yang mana obyek tersebut telah dijual kepada pihak lain yakni Sdr. FRENKY WIJAYA padahal jelas-jelas obyek tersebut milik Tergugat II. Olehnya itu apa yang didalilkan oleh Para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point (15) Dan (16) adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, sebab faktanya Para Penggugatlah yang salah dalam menentukan titik koordinat yang mana antara induk dari obyek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat II adalah 2 hal yang berbeda (berdampingan) yang mana induk dari obyek



milik Para Penggugat adalah berasal dari Surat Keputusan Redistribusi (SK Redist) No. 166/XVII/170/8/1965 atas nama MENGGE sedangkan induk dari obyek milik Tergugat II adalah berasal dari Surat Keputusan Redistribusi (SK Redist) No. 166/XVII/170/8/1965 tanggal 26 September dengan Nomor urut 427 / SHM No. 00434/Romang Polong atas nama YAHA yang mana kedua lokasi tersebut masih ada hingga sekarang, hanya saja Para Penggugat telah menjual obyek sengketa kepada pihak lain yakni Sdr. FRENKY WIJAYA, yang mana obyek milik Tergugat II ikut terjual, dengan melihat fakta tersebut nyatalah Perbuatan Para Penggugat yang sepatutnya dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada point (17) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga patut dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat II mohon dengan hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan memutuskan, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU :**

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali dalil-dalil yang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat. Adapun keberatan-keberatan Turut Tergugat:

**1. Kewenangan Absolut**

- a. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, dalam Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima) halaman 8 (delapan) menyatakan:

*Halaman 21 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm*



*"Menyatakan batal menurut hukum sertifikat Hak Milik Tergugat I Nomor 00534 seluas 1300 M2 dan SHM Nomor 00535 seluas 780 M2."*

*"Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Tergugat II Nomor 00536 M2 seluas 2615 M2"*

- b. Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut diatas bukanlah merupakan kewenangan lembaga peradilan umum dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, mengingat ketentuan **Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang intinya menyatakan *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*, sehingga sangat jelas dan terang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara terkait Sertipikat yang diterbitkan di atas tanah Penggugat adalah jelas bukan merupakan kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya namun merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Bahwa disamping ketentuan tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan bahwa *"bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah **peradilan tata usaha negara** bukan wewenang pengadilan negeri"*, sehingga sangat jelas bahwa esensi gugatan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan lembaga peradilan umum, melainkan merupakan **kewenangan absolut** Peradilan Tata Usaha Negara.

## **2. Gugatan Penggugat Error In Persona**

Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga Tata Usaha Negara yang berwenang dalam administrasi pertanahan sehingga diikutkannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah sebuah kekeliruan nyata yang telah dilakukan oleh Penggugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Hal ini sebagaimana

Halaman 22 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



telah dituangkan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan, *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Turut Tergugat tidak memiliki hubungan keperdataan dengan tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, sehingga sangat berdasar hukum kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengenyampingkan segala dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan tidak dapat diterima.

**3. Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas)**

- a. Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, serta patut dinyatakan kabur/tidak jelas karena tidak menyebutkan alasan dan/atau perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Turut Tergugat diikutkan dalam perkara ini;
- b. Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan serta tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang menyalahi ketentuan yang berlaku, maka dari itu dalam gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan dasar hukum gugatan, sehingga atas gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai **gugatan yang kabur (obscur libel)**. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973** yang menyatakan, *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna."* Atas ketidakjelasan dasar hukum yang didalilkan Penggugat tersebut, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya





diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor Pertanahan kab. Gowa, Turut Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Sertipikat Hak Milik 88/Samata luas 6.170 m2 yang diuraikan dalam Gambar SituaSI No. 222/1977 tanggal 26-9-1977, yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya semula terbit pada tanggal 26 September 1977 berdasarkan Surat Keputusan Kinag/Prop.Sulsel SK No. 166/XVII/170/8/1965 tanggal 26-9-1965 semula tercatat atas nama Mengge kemudian beralih ke atas Dr. Abd. Muin berdasarkan pelepasan/pemindahan hak surat keterangan pelepasan tanggal 9-1-75 dibuat oleh PPAT Kepala Kecamatan Somba Opu Andi Iskandar.

Bahwa oleh karena pemekaran Wilayah, Sertipikat Hak Milik No. 88 berubah menjadi Sertipikat hak Milik No. 04394/Romang polong Surat Ukur No. 03590/2020 tanggal 4 September 2020, dan kemudian beralih kepada ahli waris berdasarkan Hj. Saenab, ST. Aminah, Muh. Nur dan Muhammad Imran Muin berdasarkan Surat Pernyataan ahli waris tanggal 9-7-2020 diketahui Lurah Sungguminasa dan Camat Somba Opu;

b. Sertipikat Hak Milik No. 00534/Romangpolong merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 434/Romangpolong luas 4.895 m2 yang diuraikan dalam Surat ukur No. 00375/Romangpolong/2007 tanggal 30-4-2007 terbit berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gowa No. 800 tahun 2007 tanggal 30-4-2007 tercatat atas nama Yaha, kemudian beralih keatas nama Haji Mustafa Daeng Sutte berdasarkan Akte Jual Beli No. 256/2007 tanggal 27-9-2007.

Atas Sertipikat 434/Romangpolong kemudian dipecah menjadi 3 sertipikat terdiri dari

- Sertipikat Hak Milik No. 534/Romang polong luas 1.500 m2 diuraikan dalam Surat ukur No. 00585/Romangpolong/2008 tanggal 8-2-2008 terakhir tercatat atas nama Dokter Rosnawati berdasarkan Akte Jual Beli No. 039/2008 tanggal 14-2-2008;
- Sertipikat Hak Milik No. 535/Romang polong luas 780 m2 diuraikan dalam Surat ukur No. 00586/Romangpolong/2008 tanggal 8-2-2008 kemudian beralih keatas nama Nurhayana Dg. Ngasi berdasarkan Akte Jual Beli No. 038/2008 tanggal 14-2-2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tercatat atas nama Dokter Rosnawati berdasarkan Akte Jual Beli No. 403/2011 tanggal 22-8-2011;

- Sertipikat Hak Milik No. 536/Romang polong luas 2.615 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat ukur No. 00587/Romangpolong/2008 tanggal 8-2-2008 terakhir tercatat atas nama Arief Hendriks berdasarkan Akte Jual Beli No. 986/2010 tanggal 11-11-2010;

4. Bahwa atas Sertipikat Hak Milik No. 04394/Romang polong (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 88/samata) dimohonkan Pengembalian batas oleh Muhammad Imran Muin oleh karena warkah data Spasial bidang tanah yang dimintakan untuk pengembalian batasnya dalam hal ini Gambar Ukur (GU) tidak tersimpan lengkap di Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kantor Pertanahan Kab. Gowa sesuai surat Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrarian kementerian ATR/BPN No. 024/S-300.UK.01.02/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Petunjuk Mekanisme Pengukuran dalam Rangka Pengembalian Batas Bidang tanah yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota se Indonesia, maka atas bidang tanah a quo dilakukan Pengukuran Ulang berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang Hak Atas Tanah yang bersangkutan;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 9 (sembilan) yang menyatakan:

*"Bahwa atas adanya kekeliruan dari pihak BPN Kabupaten Gowa dalam mengidentifikasi objek milik Para Tergugat, kiranya Pihak Turut Tergugat berdasarkan putusan pengadilan ini membatalkan dan atau menyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum...dst..."*

**Adalah dalil yang keliru dalam memahami peraturan-peraturan terkait pendaftaran tanah.** Sehingga terkait dengan perkara a quo, perlu kami sampaikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

***"Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan";***

b. Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan jika Sistem Pendaftaran Tanah yang berlaku adalah Sistem Publikasi Negatif bertendensi Positif, sebagai berikut:

Halaman 25 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



*“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, **melainkan menggunakan sistem publikasi negatif**. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. **Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni**. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini....dst...”*

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, apa yang dilakukan Turut Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain;
7. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak memiliki relevansi hukum dengan Turut Tergugat, sebab setelah membaca keseluruhan dalil yang secara substansial telah dilanggar oleh Turut Tergugat. Oleh karenanya, berdasar hukum terhadap seluruh dalil Penggugat tersebut sangat patut untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini engan putusan:

**Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi secara elektronik dari Tergugat I, Jawaban dan Eksepsi secara elektronik Tergugat II, serta Jawaban dan Eksepsi dari Turut Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2023, namun untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik Penggugat tersebut tidak diuraikan kembali, namun telah terlampir dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas replik secara elektronik yang diajukan Penggugat, kemudian Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 30 Agustus 2023, namun untuk mempersingkat uraian putusan ini, Duplik Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak diuraikan kembali, namun telah terlampir dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi pokok perkara perdata Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN Sgm, tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Pelepasan/ Pemindahan Hak Milik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Keterangan tertanggal 24 September 1977, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;

Halaman 27 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama dan alamat wajib pajak DR. ABD. MUIN, KP Garaganti Romang Polong Gowa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama dan alamat wajib pajak DR. ABD. MUIN, KP Garaganti Romang Polong Gowa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik No 88 atas nama DR. ABD. MUIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Surat Keterangan No. 104/Sket-KRP/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Pengecekan Sertipikat tertanggal 12 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Pengecekan Sertipikat tertanggal 28 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Sertifikat Hak Milik No. 04394 atas nama Pemegang Hak 1. Hj. Saenab, 2. ST. Aminah Muin T, 3. Muhammad Nur, 4. Muhammad Imran Muin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa kepada Muhammad Imran Muin Nomor : MP.01.01/838.73.06/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 Perihal Penyampaian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa kepada Saudari Dr. Rosnawati Nomor : MP.01.01/2513.73.06/XI/2021 tanggal 04 November 2021 Perihal Penyampaian Hasil Mediasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;

Halaman 28 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm





13. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Surat Kantor Pertanahan kabupaten kepada Saudara (i) Rosmini Tere tanggal 04 Oktober 2023 Nomor : Ip.01.01/1035.06.200/x/2023, hal Pengukuran bidang tanah dan persetujuan penetapan batas yang ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Kepala Seksi Survei dan Pemetaan RUSTAM, S.ST, M.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Surat dari Ir. Rosmini Tere, M.Si kepada Bapak LOO TJIN KWE tanggal 18 Oktober 2023 Perihal : Undangan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Surat dari Kuasa Hukum HERRY SYAMSUDDIN, S.E, S.H, M.H. kepada Kepala kantor ATR / BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor : 017/ ADV-HS/ X/ 2023 Perihal : Tanggapan atas Undangan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-15**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat Telah Pula mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HAEPA DG NGATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga Saksi dihadapkan dipersidangan adalah masalah sengketa tanah kebun;
  - Bahwa letak tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat terletak di Mala'lang Kelurahan Romang Polong Kecamatan tidak tahu dan Kabupaten Gowa;
  - Bahwa obyek sengketa berdekatan dengan SD Inpres Samata Gowa;
  - Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat dari Polisi sejak bulan lalu;
  - Bahwa saksi sering ke lokasi obyek sengketa karena saksi disana berkebun dan tinggal didalam lokasi obyek sengketa;
  - Saksi berkebun di lokasi obyek sengketa sejak tahun 1970 an;
  - Bahwa saksi tinggal di sebelah selatan dari lokasi tanah obyek sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa. yaitu :
  - Utara : berbatasan dengan jalan dan tanah Dg Ngitung Pongo;
  - Timur : berbatasan dengan tanah Daeng Haji Kilo;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah Daeng Ronrong;
  - Barat : berbatasan dengan tanah Imam Suhardi;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah milik dokter Muin, karena dokter Muin yang mempekerjakan saksi dikasih masuk berkebun di tanah milik dokter Muin tersebut;
- Bahwa kalau ada hasilnya, saya yang ambil dan juga diberikan kepada dokter Muin;
- Bahwa Tanah sengketa diberi pagar seng;
- Bahwa tanah milik dokter Muin sekarang menjadi sengketa karena ada orang lain yang masuk ;
- Bahwa orang lain yang masuk kedalam tanah dokter Muin adalah Haji Sutte ;
- Bahwa Haji Sutte bertempat tinggal di dekat bundaran Samata Gowa ;
- Bahwa Haji Sutte masuk kedalam tanah milik dokter Muin dengan menjual tanah dokter Muin kepada orang lain dan dia bilang kepada saya **“ sabar mako bukan urusanmu, tidak usah ikut campur “** ;
- Bahwa Haji Sutte menjual tanah milik dokter Muin kepada Hendrik yang orang cina, sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak lapor kepada dokter Muin karena saya takut;
- Bahwa ada orang lain selain Haji Sutte yang menjual tanah milik dokter Muin yakni Daeng Tompo. Anak dari Pak Lausit;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara dokter Muin dan Haji Sutte;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Haji Sutte dan Daeng Tompo;
- Bahwa Daeng Tompo sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu dari suami saksi kalau Daeng Tompo menjual tanah milik dokter Muin kepada orang lain;

Halaman 30 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami saksi pernah mengatakan kepada Daeng Tompo “ **kenapa kau jual kebunnya itu orang ?** “ dan Daeng Tompo menjawab “ **bukan urusanmu itu** “;
- Bahwa saksi tidak melapor kepada dokter Muin perihal tanah miliknya yang dijual oleh Daeng Tompo ;
- Bahwa Daeng Tompo menjual tanah milik dokter Muin kepada Doktor Rahmawati ;
- Bahwa Daeng Tutu adalah bapak saksi, awalnya sekitar tahun 1970 an, bapak saksi yang dahulu kerja tanah milik dokter Muin kemudian saksi yang melanjutkan;
- Bahwa saksi belum menikah pada waktu itu dan setelah menikah saya yang melanjutkan kerja di tanah milik dokter Muin;
- Bahwa saksi tidak kenal Mengge;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) orang pemilik tanah sengketa tersebut selain dokter Muin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dokter Muin mengetahui tanahnya itu juga dimiliki oleh orang lain atau tidak, karena saksi tidak pernah sampaikan kepada dokter Muin;
- Bahwa saksi masih tetap kerja diatas tanah milik dokter Muin setelah ada 2 (dua) orang yang telah membelinya karena kedua orang pembeli tersebut menyuruh saksi kerja diatas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah milik dokter Muin selain saksi walaupun telah ada 2 (dua) orang yang telah membeli tanah tersebut masih saksi kerjakan;
- Bahwa doktor Rahmawati pernah mengambil hasil kebun berupa ubi dan pembeli yang satu Frengky tidak pernah meminta hasil kebun;
- Bahwa dulu saksi biasa membawa hasil kebun berupa pisang dan ubi ke rumah dokter Muin;
- Bahwamenurut saksi, dokter Muin yang menguasai tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dokter Muin tidak pernah menjual tanah miliknya kepada orang lain;

Halaman 31 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada BPN (Badan Pertanahan Nasional) datang ke obyek sengketa untuk melakukan pengukuran tanah obyek sengketa bersama Polisi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu itu saksi yang menunjukkan batas-batas objek sengketa bersama dengan suami saksi karena saksi yang tinggal disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah objek sengketa, karena saksi tidak tahu membaca dan tidak pernah sekolah;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertifikat oleh Penggugat Haji Imran Muin dan saksi tahu kalau itu sertifikat dari cucu saksi;
- Bahwa saat ini obyek sengketa sudah diberi pagar seng sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak dokter Muin yang memasang pagar seng di obyek sengketa;
- Bahwa dokter Muin memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Imran, 2. Aco, 3. Dg. Hajji (saksi tidak tahu nama lengkapnya);
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan dokter Muin, namun dokter Muin saat ini sudah meninggal;
- Bahwa dokter Muin sudah meninggal pada waktu tanah miliknya dijual;
- Bahwa anak-anak dokter Muin pernah datang ke obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mustafa dengan sutte adalah orang yang sama;
- Bahwa bagian selatan dari tanah sengketa berbatasan dengan tanah Dg Ronrong dan perumahan Sanrego dan pemilik perumahan Sanrego adalah Hj. Sitti;
- Bahwa bapak saksi Daeng Tutu tinggal di kebun H. Kilo karena Daeng Tutu menggarap 2 (dua) kebun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokter muin membeli tanah dari siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Tergugat I. saksi hanya ketemu saudaranya Ibu Ros;
- Bahwa ibu Ros pernah menyuruh Daeng Tutu memasang pondasi di objek sengketa dan saksi tinggal diatas obyek sengketa tepatnya disamping pondasi;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih menanam sampai sekarang;

Halaman 32 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **DEDE YUSRAN ERSANI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa tanah yang letak tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat terletak di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pernah ke obyek sengketa, sekitar tahun 2020 dalam rangka proses pengukuran ulang;
- Bahwa saksi datang ke obyek sengketa melakukan proses pengukuran ulang karena saksi bekerja sebagai staf di kantor Notaris Huswan Husain;
- Bahwa saksi datang melakukan proses pengukuran ulang setelah selesai turun waris;
- Bahwa yang ada pada waktu pengukuran ulang adalah Penggugat Imran Muin dan pihak kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa BPN (Badan Pertanahan Nasional) datang mengukur ulang atas permintaan Penggugat Imran Muin;
- Bahwa tujuan Penggugat Imran Muin mengajukan pengukuran ulang ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk proses sertifikat dari sertifikat awal dokter Abdul Muin kepada ahli warisnya;
- Bahwa sertifikat awal atas tanah tersebut adalah sertifikat No. 88 atas nama dokter Abdul Muin dan alas hak atas tanah tersebut adalah distribusi;
- Bahwa pemegang hak awal didalam sertifikat adalah dokter Abdul Muin;
- Bahwa ada perubahan nomor sertifikat pada saat turun waris karena ada pemekaran dari Samata ke Romang Polong;
- Bahwa sertifikat bukan dari orang lain tetapi langsung dari dokter Abdul Muin dan penomorannya tahun 2020;

Halaman 33 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengecekan hingga proses terbitnya sertifikat kepada ahli waris adalah tanah tidak diagungkan, tidak diblokir dan tidak ada sengketa (aman);
- Bahwa saksi melakukan pengukuran bersama Penggugat Imran Muin, BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan penjaga kebunnya (penjaga kebun laki-laki);
- Bahwa hasil dari pengukuran ulang atas tanah tersebut luasnya berkurang dari 6000 M<sup>2</sup> menjadi 4.600 M<sup>2</sup> atau berkurang lebih dari 1000 M<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat **P-6** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No 88 atas nama DR. ABD. MUIN. Apakah Saksi pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat **P-10** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04394 atas nama Pemegang Hak 1. Hj. Saenab, 2. ST. Aminah Muin T, 3. Muhammad Nur, 4. Muhammad Imran Muin;
- Bahwa informasi dari bos saya kalau tanah tersebut sudah dijual kepada Pak Frengky, saksi diberitahu sekitar tahun 2021;
- Bahwa penyusutan luas tanah berubah setelah turun waris;
- Bahwa tidak ada orang lain yang klaim tanah tersebut pada waktu turun Notaris dan BPN melakukan pengecekan ;
- Bahwa nomor sertifikat induk No, 88 atas tanah tersebut;
- Bahwa yang datang mengurus ke kantor Notaris adalah Pak Imran Muin;
- Bahwa Pak Imran Muin pada waktu ke kantor Notaris membawa dokumen berupa sertifikat dan PBB;
- Bahwa setelah Imran Muin datang ke kantor Notaris membawa sertifikat dan PBB kemudian saksi dipanggil oleh bos saksi untuk mengerjakan. Adapun proses yang harus saksi kerja adalah Pemekaran kemudian Pemetaan lalu turun waris;
- Bahwa tidak ada Berita Acara pada saat turun ke lokasi. Hanya permohonan saja;
- Bahwa yang mengeluarkan hasil adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Halaman 34 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pengecekan tidak ada pemilik lain selain dokter Abdul Muin;
- Bahwa saksi pernah mengurus tanah disekitar lokasi sengketa;
- Bahwa ada yang berubah luasnya dan ada yang tidak berubah luasnya ;
- Bahwa sertifikat Nomor 04394 sudah terbarcode ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tidak ada masalah selama pengecekan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama pengecekan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tujuan pengecekan adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebelum melakukan perubahan turun waris harus melaksanakan pengecekan ;
- Bahwa tidak ada pemerintah setempat pada waktu saksi bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional) turun melakukan pengecekan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menunjukkan batas-batas tanah pada saat BPN turun adalah penjaga Kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tetangga objek dimintai tandatangan atau tidak, karena bukan tugas saksi meminta tandatangan tetangga disekitar lokasi sengketa ;
- Bahwa Yang ada di lokasi adalah Imran Muin dan yang menunjukkan batas-batas adalah penjaga kebun;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran di lokasi objek sengketa Tahun 2020;
- Bahwa pada saat itu lokasi sudah diberi pagar, namun saksi tidak tahu siapa yang memagari dan saksi juga tidak bertanya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari POLDA Sulawesi Selatan dan status saksi sebagai tersangka sekarang;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi dari POLDA Sulawesi Selatan pada bulan September tahun 2023, saksi dijadikan tersangka oleh Polisi dari

Halaman 35 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA Sulawesi Selatan sehubungan dengan masalah obyek perkara ini yang dijadikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi dinyatakan tersangka oleh Polisi dari POLDA Sulawesi Selatan sejak bulan September 2023 namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) kalau ada penyusutan;
- Bahwa proses barcode sertifikat tanah tersebut adalah pemekaran kemudian Pemetaan kemudian turun waris; dan dibarcode tahun 2020;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum kepada Ir. Rosmini Tere Nomor : B/1354/ VIII/ RES/.1.2/2023/ Direskrimum tertanggal 23 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-1**;
2. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik No 88 Tahun 1977 atas nama Pemegang Hak Dr. ABD. MUIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-2**;
3. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik No 00434 Tahun 2007 atas nama Pemegang Hak HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-3**;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama dan alamat wajib pajak DR. ROSNAWATI, BTN Minasa Upa G7/6 RT.005 RW.06 Gunung Sari Makassar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-4**;
5. Fotokopi sesuai fotokopi berupa surat yang berisi daftar yang menerima hak nama dan tempat tinggal nomor urut 145 atas nama JAHA , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-5**;

Halaman 36 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Surat Keterangan No.AGR. 16/04/KMP/III/97 tertanggal 20 Maret 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-6**;
7. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama dan alamat wajib pajak JAHA, KP Mala'lang RT.000 RW.00 Romang Polong Gowa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-7**;
8. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama dan alamat wajib pajak JAHA, KP Mala'lang RT.000 RW.00 Romang Polong Gowa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-8**;
9. Fotokopi sesuai asli berupa Sertifikat Hak Milik No. 00534 atas nama Dokter Rosnawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-9**;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Sertifikat Hak Milik No. 00535 atas nama DR. ROSNAWATI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-10**;
11. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama dan alamat wajib pajak DR. ABD. MUIN, KP Garaganti RT.000 RW.04 Romang Polong Gowa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-11**;
12. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik No. 04394 atas nama 1. Hj. SAENAB 2. ST. AMINAH MIUN 3. MUHAMMAD NUR 4. MUHAMMAD IMRAN MUIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-12**;
13. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kutipan : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 15 Juli 1997 Nomor : 420/08/53-02/PPT/M/97, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-13**;
14. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Permintaan Pengiriman Uang Dalam Negeri tertanggal 12 Februari 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-14**;
15. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-15**;

Halaman 37 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Surat Keterangan No. AGR. 16/04/KRP/III/97 tertanggal 20 Maret 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-16**;
17. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Gowa tanggal, 30 Agustus 1971 No. 2/XVII/170/1971 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-17**;
18. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Daftar nama-nama pemilik redistribusi/ buku redist, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-18**;
19. Fotokopi sesuai fotokopi berupa gambar ukur prodak hasil ukur BPN Gowa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-20**;
20. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Daftar Yang Menerima Hak Nama dan Tempat Tinggal No urut 145 atas nama Jaha, R.Polong , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-19**;
21. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Peta Blok , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-21**;
22. Fotokopi sesuai fotokopi berupa SHM No. 88/ SHM No. 04394 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-22**;
23. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Alas Hak Frenky Wijaya SHM No. 00184/ ROMANGPOLONG TGL 17 MEI 2021 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-23**;
24. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Alas Hak dr. ROSNAWATI a. SHM No. 00534/ ROMANGPOLONG TGL 12 MARET 2008 b. SHM No. 00535/ROMANGPOLONG TGL 12 MARET 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-24**;
25. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Risalah Panggilan Sidang No. 24/Pid.Pra/2023/PN.Mks tanggal 13 September 2023 kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Kriminal Umum Polda Sulsel , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-25**;
26. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Risalah Panggilan Sidang No. 24/Pid.Pra/2023/PN.Mks tanggal 19 September 2023 kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Kriminal Umum Polda Sulsel , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-26**;

Halaman 38 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi berupa hasil scan Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2023/PN Mks tanggal 10 Oktober 2023 antara Muhammad Imran Muin sebagai Pemohon Melawan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Kriminal Umum Polda Sulsel sebagai Termohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-27**;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Sertifikat Hak Milik No. 00536 atas nama Pemegang Hak Arief Hendriks, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-1**;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Jual Beli 986/2010 tertanggal 11 November 2010 antara Tuan Haji Mustafa Daeng Sutte dan Nyonya Hajjah Rukiah Dg Jinne selaku Pihak Pertama dan Tuan Freddy Hendriks selaku Pihak Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-2**;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama dan alamat wajib pajak ARIEF HENDRIKS, DR. WS. HUSODO 30 RT.001 RW.03 Ende Makassar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-3**;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama dan alamat wajib pajak ARIEF HENDRIKS, DR. WS. HUSODO 30 RT.001 RW.03 Ende Makassar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-4**;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama dan alamat wajib pajak ARIEF HENDRIKS, DR. WS. HUSODO 30 RT.001 RW.03 Ende Makassar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-5**;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama dan alamat wajib pajak ARIEF HENDRIKS, DR. WS. HUSODO 30 RT.001 RW.03 Ende Makassar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-6**;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB P-2 Tahun 2023 atas nama dan alamat wajib pajak ARIEF HENDRIKS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-7**;

Halaman 39 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi berupa hasil scan Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2023/PN Mks tanggal 10 Oktober 2023 antara Muhammad Imran Muin sebagai Pemohon Melawan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Kriminal Umum Polda Sulsel sebagai Termohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-8**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Buku Tanah Hak Milik No. 00434 Kel. Romangpolong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-1**;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Buku Tanah Hak Milik No. 00534 Kel. Romangpolong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-2**;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Buku Tanah Hak Milik No. 00535 Kel. Romangpolong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-3**;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Buku Tanah Hak Milik No. 00536 Kel. Romangpolong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-4**;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Salinan Buku Tanah No. 04394, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-5**;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor : 122/BADU-20.02/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-6**;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Buku Daftar Hasil Penelitian Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan (Buku B) Jilid I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-7**;
8. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Kendali Permohonan : Pendaftaran SK Pemberian Hak (SPOPP-3.12-KPM), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-8**;
9. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kartu Kendali Permohonan : Pemecahan Sertifikat (SPOPP-3, 13-KPK) atas nama Pemohon H. Mustafa Dg. Sutte, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-9**;

Halaman 40 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Pelepasan/ Pemindahan Hak Milik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-10**;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Berita Acara Nomor : 1931/ BA.73.06/VII/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-11**;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : B/1280/ VII/ RES./1.2/2023/ Direskrimum kepada KEPALA KANTOR ATR/ BPN KAB. GOWA tertanggal 7 Juli 2023 Perihal Permintaan Pengukuran Ulang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-12**;
13. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor : 800 Tahun 2007 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tertanggal 30 April 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-13**;
14. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Jual Beli No. 038/ 2008 tertanggal 14 Februari 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-14**;
15. Fotokopi sesuai asli berupa Sertifikat Hak Milik No. 00434, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.T.-15**;

Menimbang,, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSUDDIN, S.Sos, M.Si. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa tanah darat;
  - Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
  - Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 5000 (lima ribu) meter persegi;
  - Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa, posisi tanah sengketa berada di pinggir jalan dibagian sebelah kanan jalan,
  - Bahwa batas-batas
    - o Bagian depan berbatasan dengan Jalan H.M. Yasin Limpo;

Halaman 41 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bagian belakang berbatasan dengan Perumahan Sitrah Sanrego ;
- o Bagian kanan berbatasan dengan Jalan ke Kompleks Perumahan;
- o Bagian kiri berbatasan dengan tanah Haji Sutte dahulunya/ pemilik awal;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang Ibu Ros (Tergugat I) dan Hendrik (Tergugat II). Ada 2 (dua) orang yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa sejak tahun 2000 an;
- Bahwa saksi menjabat Lurah Romang Polong sejak tahun 2015 s.d 2019;
- Bahwa tanah sengketa sudah dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sebelum saksi menjabat Lurah Romang Polong atau tepatnya tahun 2007;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih menguasai tanah sengketa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat I bisa menguasai tanah sengketa karena Tergugat I membeli tanah tersebut dari Haji Sutte;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat I membeli tanah tersebut dari Haji Sutte berdasarkan sertifikat peralihan;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut pada waktu penerbitan pajak dari Ibu Ros kepada Haji Sutte;
- Bahwa ada sertifikat induknya atas nama Haji Sutte yang kemudian dibagi 2 (dua) menjadi atas nama ibu Ros dan Hendriks;
- Bahwa didalam tanah regis, pemilik tanah sebelumnya atas nama AHA atau JAHA kemudian beralih ke Haji Sutte;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tidak pernah beralih kepada orang lain, selain ke Haji Sutte dan Tergugat I serta Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah dengar nama dokter Muin, tapi sepengetahuan saksi, Tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh dokter Muin;

Halaman 42 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik dokter Muin bukan yang sekarang menjadi obyek sengketa, melainkan Tanah dokter Muin bersampingan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik dokter Muin yang bersampingan dengan obyek sengketa dibeli dari Mengge;
- Bahwa saksi tahu karena saksi kolektor pajak. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dokter Muin bersampingan langsung dengan tanah milik Haji Sutte yang sekarang menjadi objek sengketa karena saksi kolektor pajak. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berbeda;
- Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah yang saling berdekatan;
- Bahwa Mengge tidak pernah menguasai tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Mengge dan Haji Sutte masing-masing memiliki tanah yang berdekatan;
- Bahwa H. Mustapa Dg Sutte orang yang sama dengan Haji Sutte;
- Bahwa Haji Sutte membeli tanah dari Jaha atau Aha yang kemudian sertifikat tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) atas nama Ros 2 (dua) sertifikat dan atas nama Hendrik 1 (satu) sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah milik dokter Muin karena saksi pernah ke tanah dokter Muin dan dokter Muin adalah dokter orang tua saksi ;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah milik dokter Muin ;
- Bahwa ada pagar diatas tanah sengketa dan ada rumah diatas tanah sengketa tapi saksi tidak tahu siapa pemilik rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa rumah yang ada diatas tanah sengketa berbentuk pondok;
- Bahwa Dokter Muin sudah meninggal, Dokter Muin meninggal sebelum saksi menjabat sebagai Lurah Romang Polong;
- Bahwa saksi tinggal di Bonto-Bontoa;

Halaman 43 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah milik dokter Muin berupa fotokopi tahun 2014;
- Bahwa saksi bisa melihat fotokopi sertifikat tanah milik dokter Muin karena pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Romang Polong, saksi diminta mencari lahan milik dokter Muin;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa bukan tanah milik dokter Muin yang dibeli dari Mengge;
- Bahwa tanah milik dokter Muin sudah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa letak tanah milik dokter Muin berada disamping obyek sengketa;
- Bahwa sertifikat tanah milik dokter Muin bisa masuk kedalam obyek sengketa karena sertifikat lama milik dokter Muin setelah dibarcode dan dialihkan masuk ke lokasi Haji Sutte yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa yang sebenarnya tanah milik dokter Muin ada disebelah onjek sengketa bukan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sertifikat tanah milik dokter Muin dibarcode setelah pengganti saksi menjadi Lurah Romang Polong;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ibu Ros (Tergugat I) karena dia juga mau barcode sertifikatnya ditahun 2021, tapi tidak bisa karena diatas tanah Tergugat I sudah ada sertifikat yang dibarcode;
- Bahwa yang duluan terbit sertifikat tanahnya adalah Tergugat I dan Tergugat II namun belum dibarcode;
- Bahwa yang meminta sertifikat dibarcode diatas objek sengketa adalah ahli waris dokter Muin;
- Bahwa sertifikat milik Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa dibarcode karena sudah ada barcode sebelumnya diatas objek sengketa. Sertifikat Tanah milik dokter Muin masuk kedalam tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang asalnya dari Haji Sutte, padahal tanah dokter Muin yang dibeli dari Mengge berada disebelah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau sertifikat sudah dibarcode sebelumnya karena saksi ada pada waktu BPN (Badan Pertanahan Nasional) turun di lokasi tanah sengketa atas permintaan Ibu Ros (Tergugat II) ;

Halaman 44 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa hadir di lokasi sengketa karena ada surat panggilan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk hadir di lokasi;
- Bahwa ahli waris dokter Muin tidak melibatkan Pemerintah Setempat pada waktu proses barcode sertifikat oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) ;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat, obyek sengketa sudah berubah kelurahan dari Samata menjadi kelurahan Romang Polong ;
- Bahwa pada waktu peralihan tanah dari Mengge kepada dokter Muin berada di kelurahan Samata;
- Bahwa pada waktu peralihan tanah dari Aha kepada Haji Sutte berada di kelurahan Samata;
- Bahwa pada waktu peralihan tanah dari Haji Sutte kepada Rosnawati, obyek sengketa sudah berada di kelurahan Romang Polong;
- Bahwa tidak ada ribut mengenai obyek sengketa ini pada waktu saksi menjabat sebagai Lurah Romang Polong tahun 2015 s.d 2019;
- Bahwa saksi tahu mengenai obyek sengketa karena masuk dalam wilayah saya;
- Bahwa tahu mengenai tanah milik dokter Muin berdasarkan dokumen sertifikat dokter Muin;
- Bahwa saksi tahu peralihan tanah dari Jaha kepada Haji Sutte karena saksi melihat dari dokumennya;
- Bahwa Ibu Ros memperlihatkan dokumennya kepada saksi sekitar tahun 2021 dan 2022, waktu itu Ibu Ros menemui Saksi di kantorku di kantor kecamatan;
- Bahwa saksi di kantor kecamatan pada bagian permasalahan tanah;
- Bahwa Ahli waris dokter Muin membarcode sertifikat tanahnya tahun 2021 dan saksi tahu kalau letak tanah milik dokter Muin berpindah sekitar 3 (tiga) minggu lalu;
- Bahwa saksi turun ke lokasi obyek sengketa 3 (tiga) minggu lalu untuk mengecek kembali batas-batas tanah bersama dengan BPN (Badan

Halaman 45 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional) dan Lurah, dan mang menunjuk batas-batas tanah adalah Arsyad anak dari Haji Sutte;

- Bahwa Haji Sutte sudah meninggal dan Haji Sutte memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau ahli waris Mengge sertifikatkan lagi tanah milik dokter Muin, saksi tahu pada waktu saksi menjabat sebagai Lurah kemudian saksi sampaikan kepada dokter Muin kalau ada yang menjual lokasi tanah miliknya;
- Bahwa ahli waris Mengge menjual tanah milik dokter Muin kepada Frengky (Pemilik pabrik sirup DHT) dan ahli waris Mengge melakukan transaksi jual beli di Notaris;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda, sehubungan dengan laporan pengaduan Ibu Ros, dan saksi diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa yang menjadi terlapor adalah ahli waris dokter Muin;
- Bahwa pada waktu diperiksa di Polda, saksi memberikan keterangan bahwa masing-masing ada obyeknya. Tanah yang dibeli berbeda dari Mengge dan Haji Sutte. Haji Sutte menjual tanahnnya kepada Ibu Ros seluas  $\pm 2.000$  (dua ribu) an Meter Persegi dan kepada Hendrik seluas  $\pm 2.000$  (dua ribu) an Meter Persegi. Tanah keduanya berdekatan dan dipecah 3 (tiga), 2 (dua) bagian dibeli oleh Ibu Ros dan 1 (satu) bagian dibeli oleh Hendrik;
- Bahwa ahli waris dokter Muin dilaporkan ke Polda oleh ibu Ros karena ahli waris dokter Muin mengalihkan sertifikatnya ke atas tanah milik Ibu Ros dan Hendrik yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan II menguasai tanah sengketa secara fisik dan surat;
- Bahwa tanah milik Hendrik (Tergugat II) berbatasan dengan tanah milik ibu Ros (Tergugat I);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjaga tanah milik dokter Muin dan yang menyuruh saksi menjaga tanah milik dokter Muin adalah Daeng Nyampa;

Halaman 46 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daeng Nyampa dengan dokter Muin adalah ipar karena istri Daeng Nyampa bersaudara dengan dokter Muin ;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **SUBHAN DG. SUTTE**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah antara ibu Ros dengan Imran;
- Bahwa Imran adalah anak dari dokter Muin;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Ibu Ros (Tergugat I) dan Imran Muin (Penggugat) adalah masalah tanah kering yang terletak di Mala'lang Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dari tanah sengketa, sekitar 150 (seratus lima puluh) Meter, Kalau dari arah Samata, tanah sengketa dulu baru rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal didekat tanah sengketa karena saya lahir disitu;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa, dan baru-baru ini saksi ke tanah sengketa pada waktu BPN (Badan Pertanahan Nasional) datang kesana ;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 40 (empat puluh) are ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut :
  - o Utara : Jalan poros H.M. Yasin Limpo dulu poros Pattallasang;
  - o Selatan : Perumahan
  - o Timur : Dahulu tanah Mengge dan sekarang tidak tahu;
  - o Barat : Tanah milik orang cina yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa tanah sengketa dahulu milik H. Mustafa Dg Sutte ;
- Bahwa H. Mustafa Dg Sutte mendapatkan tanah dengan membeli dari AHA, saksi tahu dari anaknya H. Mustafa Dg. Sutte yang bernama Arsyad Dg Tawang ;
- Bahwa saksi kenal H. Mustafa Dg. Sutte, namun H. Mustafa Dg. Sutte sudah meninggal ;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan H. Mustafa Dg. Sutte ;

Halaman 47 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arsyad Dg Tawang anak dari H Mustafa Dg. Sutte masih hidup ;
- Bahwa H. Mustafa Dg. Sutte menjual tanahnya kepada 2 (dua) orang yakni dokter Ros dan orang cina yang bernama Arif Hendriks;
- Bahwa H. Mustafa Dg. Sutte berbentuk satu kesatuan sebelum dijual kepada 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa dokter Ros membeli tanah dari H. Mustafa Dg. Sutte sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa saksi tahu kalau dokter Ros membeli tanah dari H. Mustafa Dg. Sutte karena saksi yang menangani PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan menagih PBB (Pajak Bumi Bangunan) atas nama dokter Ros setelah terbit SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Dokter Ros juga melapor kepada saksi selaku RW setelah tanah dibeli dari H. Mustafa Dg. Sutte;
- Bahwa sertifikat tanah sudah berpindah ke atas nama orang cina;
- Sertifikat tanah yang berpindah nama ke orang cina tahun 2008 dan saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut baik berupa asli maupun fotokopi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa tersebut juga milik Mengge sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak kenal Mengge tapi saksi mengetahui kalau tanah Mengge dan tanah AHA berbatasan langsung;
- Bahwa saksi tahu tanah Mengge dan tanah AHA berbatasan langsung dari SK Redist. Satu berada disebelah timur dan yang satu berada disebelah barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai tanah Mengge sekarang adalah pemilik pabrik sirup DHT yang bernama Frengky, saksi tahu dari laporan warga;
- Bahwa yang atas nama orang cina tidak melapor kepada saksi kalau dia telah membeli tanah H. Mustafa Dg. Sutte. Hanya Ibu Ros saja yang melapor kepada saksi;
- Bahwa ada orang yang tinggal diatas tanah sengketa disebelah selatan yang sepengetahuan saksi dahulu orang tersebut tinggal didepan lokasi tanah milik Mengge yaitu disebelah tanah sengketa dan kemudian masuk

Halaman 48 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tanahnya Haji Sutte, tapi saksi tidak tahu siapa yang menyuruh orang itu masuk dan tinggal dibagian belakang;

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan H. Mustafa Dg. Sutte. Bapak saya sepupu 2 (dua) kali dengan H. Mustafa Dg. Sutte;
- Bahwa H. Mustafa Dg. Sutte menjual tanahnya kepada kedua orang masing-masing 20 (dua puluh) are lebih;
- Bahwa PBB (Pajak Bumi Bangunan) lokasi tanah sengketa tersebut atas nama doktor Rosnawati dan orang cina. Obyek sengketa dipecah menjadi 3 (tiga) bagian ;
- Bahwa pemilik asal tanah yang dipermasalahkan sekarang ini adalah tanah milik Haji Sutte;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah milik dokter Muin pindah lokasi, yang saksi tahu tanahnya dokter Muin disebelah tanahnya Haji Sutte;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mengge sudah meninggal dan mempunyai tanah di sebelah tanahnya Haji Sutte;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi di Polda Sulawesi Selatan selama 4 (empat) jam;
- Bahwa saksi diperiksa Polisi di Polda Sulawesi Selatan karena sebagai Pemerintah Setempat yakni RW dan ada kaitannya dengan tanah sengketa yang sekarang ini sehingga saksi diperiksa Polisi di Polda Sulawesi Selatan, dan ditanyakan sehubungan dengan masalah batas, luas dan pemilik sekarang;
- Bahwa dahulu pemilik tanah adalah H. Mustafa Dg Sutte kemudian dijual kepada Hj. Rosnawati dan orang cina;
- Bahwa tanah sengketa sekarang diberi pagar spandek dan digembok sejak sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelum dipagari spandek, tanah sengketa diberi pagar kawat duri, namun saksi tidak tahu siapa yang memasang pagar kawat;
- Bahwa SK Redist yang didapat Haji Sutte tahun 1965 dan saksi pernah melihat SK tersebut di kantor lurah;
- Bahwa di SK Redist tersebut diarsipkan di Kantor Lurah dan yang saksi lihat SK tersebut atas nama AHA;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RW sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Halaman 49 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah menjadi kolektor PBB (Pajak Bumi Bangunan) selama 2 (dua) tahun;
- Bahwayang saksi ketahui ada 3 (tiga) sertifikat diatas tanah sengketa;
- Bahwa yang tinggal didalam tanah sengketa adalah Haepa Dg Ngati, dan tidak ada orang yang keberatan pada waktu Haepa Dg Ngati tinggal didalam tanah sengketa karena ibu Ros yang suruh jaga;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **ALI WERDHA JABAR, S.Sos** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- sehingga Saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah antara ibu Ros dengan dokter Muin;
- Bahwa yang bersengketa dengan ibu Ros adalah ahli waris dokter Muin
- Bahwa yang disengketakan antara ibu Ros dengan ahli waris dokter Muin adalah sengketa tanah darat ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Lingkungan Garaganti Mala'lang, Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa :
  - o Utara : berbatasan dengan Jalan Poros;
  - o Timur : berbatasan dengan tanah ibu Ros;
  - o Selatan : berbatasan dengan perumahan;
  - o Barat : berbatasan dengan tanah milik orang cina
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik ibu Ros dan Pak Hendrik :
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa milik ibu Ros dan Pak Hendrik dari almarhum Kepala Lingkungan yang bernama Drs. Hasan Gassing :
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kepala Lingkungan Drs. Hasan Gassing setelah pulang dari Polda Sulawesi Selatan:
- Bahwa Kepala Lingkungan Drs Hasan Gassing pernah dipanggil oleh Polisi Polda Sulawesi selatan sehubungan dengan masalah tanah;

Halaman 50 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Lingkungan Drs. Hasan Gassing meninggal pada tanggal 21 Mei 2023;
  - Bahwa saksi yang menggantikan Kepala Lingkungan Drs. Hasan Gassing setelah meninggal ;
  - Bahwa saksi sudah 5 (lima) bulan menjadi Kepala Lingkungan ;
  - Bahwa saksi pernah dengan nama Mengge, karea Kepala Lingkungan Drs. Hasan Gassing bilang kepada saksi kalau Mengge juga punya lokasi disamping kanan tanah sengketa sekarang;
  - Bahwa saksi kenal Mustafa Dg. Sutte. Dia yang menjual tanah kepada Pak Hendrik dan bu ros, hal tersebut saksi tahu dari almarhum Kepala Lingkungan Drs. Hasan Gassing;
  - Bahwa yang saksi dengar keduanya sudah memiliki sertifikat;
  - Bahwa saat ini saksi bekerja di kantor kelurahan sebagai Sekretaris Lurah merangkap pelaksana harian;
  - Bahwa saksi tahu kalau Kepala Lingkungan Drs Hasan Gassing pernah dipanggil di Polda Sulawesi Selatan karena saksi ada di rumahnya pada waktu dia pulang dari Polda dan pada saat itu juga Almarhum bercerita kalau Hendrik dan Bu Ros sudh memilki sertifikat atas tanah sengketa ;
  - Bahwa minggu lalu saksi ke lokasi sengketa membicarakan masalah batas-batas tanah ibu Ros. saksi ikut bersama dengan Pak Lurah Romang Polong, Plt Lurah Garaganti dan Polisi ;
  - Bahwa yang menunjuk batas di lokasi tanah sengketa adalah ibu Ros ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **ABD RAZAK** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah kebun;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi pernah obyek sengketa karena dipanggil oleh ibu Ros;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 4.600 (empat ribu enam ratus) meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :

Halaman 51 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bagian utara : berbatasan dengan jalan raya;
- o Bagian timur : berbatasan dengan tembok dan tanah Mengge ;
- o Bagian selatan : berbatasan dengan perumahan;
- o Bagian barat : berbatasan dengan tanah orang yang saya lupa namanya;
- Bahwa pemilik tanah sengketa dahulunya milik almarhum bapak saksi yang bernama Mustafa Dg. Sutte;
- Bahwa Mustafa Dg. Sutte sduah meninggal;
- Bahwa Mustafa Dg. Sutte mendapatkan tanah sengketa tersebut dengan membeli dari Yaha namun saksi tidak mengetahui tahun berapa dibeli dari Yaha;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat pada waktu Mustafa Dg Sutte membeli dari Yaha;
- Bahwa semasa hiduonya Mustafa Dg Sutte menjual tanah sengketa tersebut kepada Rosnawati dan Arif Hendrik, saksi tahu dari almarhum bapak saksi Mustafa Dg Sutte ;
- Bahwa bapak saksi (Mustafa Dg Sutte) menjual tanah sengketa tersebut kepada Rosnawati dan Arif Hendrik sehtar tahun 2000an;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum bapak saksi (Mustafa Dg Sutte) yang menguasai tanah sengketa setelah membelinya dari Yaha ;
- Bapak almarhum bapak saksi (Mustafa Dg Sutte) pernah berkebun diatas tanah sengketa hal tersebut saksi ketahui dari cerita almarhum bapak sayksi (Mustafa Dg Sutte) kalau dia pernah berkebun diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu jual beli kepada Rosnawati dan Arif Hendrik karena saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi bersaudara 5 (lima) orang dan yang bertandatangan sebagai saksi pada waktu jual beli karena saksi yang tahu objek jual beli dari pada saudara-saudara saksi;
- Bahwa jual beli dilakukan pada kantor notaris dihadapan Notaris Lia;

Halaman 52 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah milik Mengge ataupun dokter muin disekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi juga dipanggil di Polda terkait masalah ini seebagai Saksi terkait masalah sengketa tanah ini;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa dari surat keterangan Lurah yang saksi temukan di lemari almarhum bapak saksi (Mustafa Dg Sutte);
- Bahwa seingat saksi yang lebih dahulu membeli tanah adalah ibu Ros kemudian Arif Hendrik;
- Bahwa alas hak bapak saksi (Mustafa Dg Sutte) menjual tanahnya kepada ibu Ros dan Arif Hendrik adalah sertifikat;
- Bahwa Mustafa Dg Sutte memiliki tanah yang lain yang belum dijual berupa sawah tapi agak jauh dari obyek sengketa. Posisinya dihadapan obyek sengketa tapi agak jauh letaknya. Tanah ini tanah dari orang tua dahulu atau peninggalan nenek;
- Bahwa bapak saksi almarhum Mustafa Dg Sutte yang bayar PBB (Pajak Bumi Bangunan) atas tanah sengketa tersebut sebelum berpindah kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena Orang kelurahan yang datang ke rumah menagih PBB (Pajak Bumi Bangunan) atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Almarhum bapak saksi meninggal tahun 2017;
- Bahwa selama Almarhum hidup dan menjual tanah sengketa tersebut kepada Bu Ros dan Arif Hendrik, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah yang menjadi ojek sengketa sekarang;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Paccinongang sesuai dengan KTP saksi karena istri saksiberasal dari Paccinongang;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa sekitar 2 (dua) Kilometer;
- Bahwa peninggalan Alhamarhum Bapak saksi yang belum dijual adalah sawah yang letaknya berada didepan obyek sengketa namun agak jauh ke belakang, tidak berbatasan langsung dengan jalan;

Halaman 53 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sda 3 (tiga) sertifikat diatas tanah sengketa. Atas nama Rosnawati 2 (dua) sertifikat dan atas nama Arif Hendriks 1 (satu) sertifikat;
- Bahwa atas nama Rosnawati 2 (dua) sertifikat karena 1 (satu) sertifikat sebelumnya dari ibu Rohani lalu dijual kepada Ibu Ros, namun ibu Rohai belum mensertifikatkan kemudian dijual kepada bu Ros sehingga disetifikat langsung atasnama bu Ros;
- Bahwa saksi hadir pada waktu jual beli antara H. Mustafa Dg Sutte dengan Tergugat I dan II karena saya sebagai saksi, namun saksi tidak ada bukti pada waktu saksi sebagai saksi jual beli tanah antara H. Mustafa Dg Sutte dengan Tergugat I dan II, mungkin notaris punta buktinya

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Para pihak dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Lokasi Objek sengketa terletak di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Batas-batas objek sengketa adalah :
  - Menurut Penggugat :
    - o Sebelah Timur : tanah milik Yandre Frenky wijaya
    - o Sebelah Utara : Jalan H.M. Yasin Limpo
    - o Sebelah Barat : tanah milik Go Giok Suang
    - o Sebelah Seatan : perumahan
  - Menurut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat :
    - o Sebelah Timur : dahulu tanah milik Mengge
    - o Sebelah Utara : Jalan H.M. Yasin Limpo
    - o Sebelah Barat : dahulu tanah milik Ace
    - o Sebelah Seatan : dahulu tanah milik Baso Dg.Tayang sekarang perumahan
- Yang menguasai objek sengketa adalah :
  - Menurut Penggugat, yang menguasai objek sengketa sejak 1970 adalah Penggugat sampai dengan sekarang;
  - Menurut Tergugat I dan Tergugat II, Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2008 dan pada tahun 2021

Halaman 54 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menguasainya lagi karena dipagari oleh Penggugat;

- Menurut Turut Tergugat yang menguasai Objek sengketa saat ini tidak diketahui karena belum ada data yang dikirim;
- Kondisi objek sengketa adalah merupakan tanah kering

Selanjutnya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 15 Nopember 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat karena salah objek dan kabur,
2. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat perkara tersebut. Dan Tergugat I memiliki dasar hukum yang kuat asas-asas hukum untuk memiliki hak atas penguasaan lahan tersebut Dan Tergugat I memiliki sertifikat Nomor SHM 434 atas kepemilikan lahan tersebut sebagai induk sertifikat
3. Penggugat tidak berhak menuntut kerugian ke tergugat atas lahan tersebut karena lahan bukan milik penggugat. Karena sudah menjual kepada saudara Frenky Wijaya (pemilik Pabrik sirup DHT) pada tanggal 8 Maret 2022 (terlampir disusun atas hak ketiga SHM)

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Kuasa Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum sepanjang menguntungkan Tergugat II.

Halaman 55 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

**MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Alasan Hukumnya :**

- c. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat, dimana dalam Posita point (9) maupun Petitum pada Point (4), (5) Dan (6) Para Penggugat menyatakan **Pembatalan** terhadap SHM Tergugat I dan Tergugat II, maka nyatalah bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- d. Bahwa dengan berdasar pada ketentuan diatas, cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

3.

**EXCEPTIE OBSCURI LIBELL**

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Alasan Hukumnya :**

- d. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Redistribution (SK Redist) tanah nomor 166/XVII/170/B/1965 tanggal 26 September 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan atas nama MENGGE yang kemudian dibeli oleh orang tua Para Penggugat seluas  $\pm 8.800$  M2 dan telah disertipkatkan oleh orang tua Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 88 pada tahun 1977 menjadi seluas  $\pm 6.170$  M2 atas nama Dr. MUIN.
- e. Bahwa faktanya obyek sengketa dimaksud setelah dijual kepada Dr. Muin (orang tua Para Penggugat) telah dijual kembali (dijual ulang) oleh ahli waris dari MENGGE kepada Sdr. FRENKY WIJAYA.
- f. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah dijual kembali oleh tempat membeli orang tua Para Penggugat (ahli waris MENGGE) kepada Sdr. FRENKY WIJAYA, Para Penggugat kemudian asal mencaplok tanah milik Tergugat II yang bersebelahan (Salah titik koordinat) dengan obyek



sengketa yang diklaim milik Para Penggugat, kemudian Para Penggugat juga menjual obyek sengketa tersebut kepada Sdr. FRENKY WIJAYA.

- b. Bahwa klaim atas obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat diatas membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan mengandung kekaburan karena obyek sengketa yang diklaim milik Para Penggugat tersebut telah dijual ulang oleh ahli waris dari MENGGE kepada Sdr. FRENKY WIJAYA, seharusnya Tergugat II lah yang menggugat Para Penggugat, karena jelas-jelas Para Penggugat telah mencaplok dan menjual tanah milik Tergugat II kepada Sdr. FRENKY WIJAYA (Salah titik koordinat), sehingga secara formil patut secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4.

**EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima :

**ALASAN HUKUMNYA :**

- Bahwa dalil Para Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik No. 00536 atas nama ARIEF HENDRIKS (Tergugat II), sebagai fakta hukum bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II pada tahun 2010 dari H. MUSTAFA DG. SUTTE yang mana H. MUSTAFA DG. SUTTE sendiri membeli dari YAHA pada tahun 2007.
- Dengan demikian, seharusnya H. MUSTAFA DG. SUTTE Dan YAHA ikut pula dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, mengingat asal mula perolehan tanah milik Tergugat II berasal dari kedua orang tersebut. Maka nyatalah bahwa gugatan Para Penggugat mengandung kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*).

5.

**DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE**

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Alasan Hukumnya :**

- a. Bahwa obyek sengketa yang diklaim dan yang didalilkan Para Penggugat sebagai miliknya berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Redistribution (SK Redist) tanah nomor 166/XVII/170/B/1965 tanggal 26 September 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan atas nama H. MENGGE yang kemudian dibeli oleh



orang tua Para Penggugat seluas  $\pm 8.800$  M2 dan telah disertipatkan oleh orang tua Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 88 pada tahun 1977 menjadi seluas  $\pm 6.170$  M2 atas nama Dr. Muin, adalah merupakan tanah yang telah dijual pada tahun 2020 Para Penggugat kepada Sdr. FRENKY WIJAYA.

- b. Bahwa berdasarkan fakta diatas, nyatalah bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kualitas atau kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan berkenaan dengan obyek sengketa dimaksud karena obyek sengketa tersebut bukan lagi milik Para Penggugat, sehingga secara formil patut secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Kuasa Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

**1. Kewenangan Absolut**

- a. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, dalam Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima) halaman 8 (delapan) menyatakan:

*"Menyatakan batal menurut hukum sertifikat Hak Milik Tergugat I Nomor 00534 seluas 1300 M2 dan SHM Nomor 00535 seluas 780 M2."*

*"Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Tergugat II Nomor 00536 M2 seluas 2615 M2"*

- b. Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut diatas bukanlah merupakan kewenangan lembaga peradilan umum dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, mengingat ketentuan **Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang intinya menyatakan *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*, sehingga sangat jelas dan terang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara terkait Sertipikat yang diterbitkan di atas tanah Penggugat adalah jelas bukan merupakan kewenangan

Halaman 58 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm





pengadilan umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya namun merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

- c. Bahwa disamping ketentuan tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan bahwa *"bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah **peradilan tata usaha negara** bukan wewenang pengadilan negeri"*, sehingga sangat jelas bahwa esensi gugatan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan lembaga pengadilan umum, melainkan merupakan **kewenangan absolut** Peradilan Tata Usaha Negara.

### 2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga Tata Usaha Negara yang berwenang dalam administrasi pertanahan sehingga diikutkannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah sebuah kekeliruan nyata yang telah dilakukan oleh Penggugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan, *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Turut Tergugat tidak memiliki hubungan keperdataan dengan tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, sehingga sangat berdasar hukum kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengenyampingkan segala dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan tidak dapat diterima.

### 3. *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas)

- a. Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, serta patut dinyatakan kabur/tidak jelas karena tidak menyebutkan alasan dan/atau perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Turut Tergugat diikutkan dalam perkara ini;
- b. Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan serta tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang menyalahi ketentuan yang berlaku, maka dari itu dalam



gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan dasar hukum gugatan, sehingga atas gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai **gugatan yang kabur (*obscuur libel*)**. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973** yang menyatakan, "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna.*" Atas ketidakjelasan dasar hukum yang didalilkan Penggugat tersebut, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Para Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi atau tangkisan dari Tertugat I dan Turut Tergugat yang diantara Eskepsi mengenai Kewenangan Absolut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya didalam putusan sela, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya kembali didalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi lainnya dari Tergugat I, Tertugat II dan Turut Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**) karena tidak jelasnya Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Redistribution (SK Redist) tanah nomor 166/XVII/170/B/1965 tanggal 26 September 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGGE yang kemudian dibeli oleh orang tua Para Penggugat seluas  $\pm 8.800$  M2 dan telah disertipikatkan oleh orang tua Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 88 pada tahun 1977 menjadi seluas  $\pm 6.170$  M2 atas nama Dr. MUIIN, yang faktanya obyek sengketa dimaksud setelah dijual kepada Dr. Muin (orang tua Para Penggugat) telah dijual kembali (dijual ulang) oleh ahli waris dari MENGGE kepada Sdr. FRENKY WIJAYA, mengenai Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan Majelis Hakim buktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang Pihak (**Plurium Liti Consortium**) mestinya jika Penggugat mendalilkan objek sengketa sebagai miliknya, maka seharusnya penggugat juga mengikut sertakan H.Mustafa Dg.Sutte bersama Yaha sebagai Tergugat oleh karena Objek sengketa diperoleh Tergugat I dan II dari pemilik asal yaitu Yaha dan H.Mustafa Dg.Sutte. Mengenai Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan Majelis Hakim buktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat **Disqualificatoire** karena Para Penggugat Bahwa obyek sengketa yang diklaim dan yang didalilkan Para Penggugat sebagai miliknya berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Redistribution (SK Redist) tanah nomor 166/XVII/170/B/1965 tanggal 26 September 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan atas nama H. MENGGE yang kemudian dibeli oleh orang tua Para Penggugat seluas  $\pm 8.800$  M2 dan telah disertipikatkan oleh orang tua Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 88 pada tahun 1977 menjadi seluas  $\pm 6.170$  M2 atas nama Dr. Muin, adalah merupakan tanah yang telah dijual pada tahun 2020 Para Penggugat kepada Sdr. FRENKY WIJAYA, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kualitas atau kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan berkenaan dengan obyek sengketa dimaksud karena obyek sengketa tersebut bukan lagi milik Para Penggugat. Mengenai Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan Majelis Hakim buktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**) oleh karena masih ada pihak-pihak yang tidak diikutkan dalam perkara ini, hal tersebut berdasarkan pengecekan pada Buku

Halaman 61 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Milik Nomor 55/Katangka sekarang Hak Milik Nomor 00971/Pandang-Pandang tercatat bahwa dasar peralihan Hajjah Yusnani Tajuddin adalah dari Edward Litoy berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 85/2010 tanggal 05 Februari 2010 yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat PPAT dan Eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) oleh karena Turut Tergugat adalah lembaga Tata Usaha Negara yang berwenang dalam administrasi pertanahan sehingga diikutkannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah sebuah kekeliruan nyata yang telah dilakukan oleh Penggugat (*gemis aanhoeda nigheid*), terhadap eksepsi ini Majelis mendasarkan pada jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, dengan demikian maka eksepsi tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa), menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan Majelis Hakim buktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Error In Persona karena dalam posita gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menjabarkan secara detil terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa *in casu* Turut Tergugat terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa kualifikasi Turut Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus, sedangkan Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan Hakim di Pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu perbuatan meskipun sebagai pihak yang terkait sehingga hanya tunduk dan taat pada isi putusan Pengadilan;
- Bahwa menurut Retnowulan Sutantio dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa dalam praktek, perkataan Turut

Halaman 62 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat meskipun dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak menjabarkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Turut Tergugat, namun berdasarkan praktek dalam peradilan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, sehingga eksepsi Turut Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Persona Standi Judicio*) dan gugatan Prematur menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan Majelis Hakim buktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa orang tua Penggugat membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan romang Polong kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa pada tahun 1975 berdasarkan SK Redist yang di keluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan seluas +/- 8800an dan telah di sertifikatkan pada tahun 1977 luasan objek tersebut menjadi 6170 M2 dari Mengge yang saat ini menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat. Dengan batas batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Jalan H.M. Yasin Limpo
- o Sebelah Timur : Giandre Ottongi Wijaya
- o Sebelah Selatan : Perumahan Sitrah Samata Permai
- o Sebelah Barat : Go Giok Suong

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa

Bahwa pada tahun 1977 orang tua Penggugat (Dr Muin) mensertifikatkan objek tersebut sebagai bukti jika objek yang di beli dari Mengge yang sama sekali tidak dikuasai dan atau dimiliki oleh pihak lain. Bahwa pada tahun 2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat melakukan pengecekan ulang sertifikat tersebut, sekaligus melakukan pemetaan ulang serta melakukan balik nama kepada para Penggugat oleh karena orang tua Penggugat (dr. Muin) telah meninggal dunia. Pada proses balik nama tersebut pihak Penggugat mengajukan **Floating** atas objek tersebut kepada pihak Turut Tergugat I, dengan cara pemberian **Barcode** sebagai bukti jika terhadap lokasi tersebut masih terdaftar dan tercatat atas nama orang tua Penggugat, dan setelah pihak Penggugat melakukan pengecekan atas lokasi tersebut, ternyata terhadap objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan beralih **JUGA** telah memiliki sertifikat diatas objek tanah milik Penggugat yaitu Tergugat I dengan luas 1300 M2 dengan SHM nomor 00534 dan SHM Nomor. 00535 seluas 780 M2 serta Tergugat II dengan SHM nomor 00536 seluas 2615 M2 yang secara keseluruhan menimpa seluruh milik tanah para Penggugat dan Para Tergugat yang **MENAKU sebagai Pemegang Hak** atas objek Aquo, maka sekiranya Para Tergugat dapat memberikan bukti konkrit atas penguasaan objek Aquo dan perolehan yang kemungkinan besar menjadi tidak berdasar karena telah terbit diatas objek Aquo SHM milik Para Penggugat. Dan penerbitan SHM yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah bentuk kesalahan dan atau kekhilafan dari objek yang telah terbit dan menimpa SHM milik dari para Penggugat.

Bahwa untuk mengantisipasi adanya kerugian yang lebih besar dialami oleh pihak Penggugat, maka dengan inisiatif sendiri pihak Penggugat melakukan komunikasi dengan berbagi pihak termasuk dengan pihak Para Tergugat untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berdampak luas dan berimbas pada akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan tersebut karena Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** membantah dalil-dalil gugatan Para penggugat dengan mengemukakan jawaban yang pada pokoknya riwayat tanah milik PARA PENGGUGAT sangat berbeda dengan Riwayat tanah milik Tergugat I yaitu tanah milik Orang tua Para Tergugat berasal dari MENGGE berdasarkan SK No. 166/XVII/170/8/1965 dengan code A/1689/XVII/170 dengan No. urut SK 490 SHM 88. Sedang Riwayat tanah milik Tergugat I berasal dari YAHA SK No. 166/XVII/170/8/1965 dengan code A/1621/XVI/170 dengan No. urut SK 427 SHM 434. Bahwa SHM No. 88 atas nama MENGGE ke dr. MUIN karena salah pengambilan titik koordinat. Sedang sertifikat 1975 tidak demikian adanya, karena asal induknya/SK Redist atas nama MENGGE bukan seharusnya duduk di atas sertifikat induk/SK Redist atas anam YAHA (salah pengambilan titik koordinat) setelah dipecah ke ahli waris dr. MUIN. Penggugat justru tidak

Halaman 64 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dengan alas HAK, dimana penggugat membeli pada MENGGE sedang mengambil titik koordinat menunjuk di atas tanah redist YAHA padahal alas hak Penggugat redist pada MENGGE yang kebetulan bersebelahan dengan redist YAHA, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II membantah dalil-dalil gugatan Para Tergugat dengan mengemukakan jawaban yang pada pokoknya Tergugat II menolak seluruh dalih dan dalil gugatan Para Penggugat, yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keputusan Redistribution (SK Redist) tanah nomor 166/XVII/170/B/1965 tanggal 26 September 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan atas nama H. MENGGE yang kemudian dibeli oleh orang tua Para Penggugat seluas  $\pm 8.800$  M2 dan telah disertipikatkan oleh orang tua Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 88 pada tahun 1977 menjadi seluas  $\pm 6.170$  M2 atas nama Dr. MUIN. Namun faktanya setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia obyek sengketa tersebut telah dijual kembali oleh tempat membeli orang tua Para Penggugat (ahli waris MENGGE) kepada Sdr. FRENKY WIJAYA, Para Penggugat kemudian asal mencaplok tanah milik Tergugat II yang bersebelahan (Salah titik koordinat) dengan obyek sengketa yang diklaim milik Para Penggugat, kemudian Para Penggugat juga menjual obyek sengketa tersebut kepada Sdr. FRENKY WIJAYA, Dengan demikian, nyatalah bahwa Para Penggugat salah titik koordinat dan bukan lagi pemilik atas obyek sengketa, dan hal inipun merupakan akal-akalan Para Penggugat untuk mengaburkan fakta yang ada.

Bahwa tanah dan sertifikat atas nama orang tua Para Penggugat adalah benar, akan tetapi lokasi yang difloating atas obyek sengketa tersebut salah titik koordinat, yang mana seharusnya titiknya berada pada obyek yang telah dijual ulang oleh ahli waris MENGGE kepada Sdr. FRENKY WIJAYA namun faktanya Para Penggugat mendudukan titik koordinatnya diatas tanah milik Tergugat II padahal Tergugat II pun mempunyai alas hak yang sah yakni SHM Nomor : 00536 seluas 2.615 M2 atas nama ARIEF HENDRIKS dan tidak pernah mengalihkan kepada pihak manapun baik sebagian maupun keseluruhan, dan faktanya pada saat pengambilan titik koordinat, Para Penggugat sama sekali tidak melibatkan pemerintah setempat, Para Penggugatlah yang salah dalam melakukan identifikasi sehingga menimpa SHM milik Tergugat II.

Bahwa tanah milik Para Penggugat dan Tergugat II adalah 2 hal yang berbeda (berdampingan) yang mana induk dari obyek milik Para Penggugat adalah berasal dari Surat Keputusan Redistribusi (SK Redist) No. 166/XVII/170/8/1965 atas nama MENGGE sedangkan induk dari obyek milik Tergugat II adalah

Halaman 65 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Surat Keputusan Redistribusi (SK Redist) No. 166/XVII/170/8/1965 tanggal 26 September dengan Nomor urut 427 / SHM No. 00434/Romang Polong atas nama YAHA yang mana kedua lokasi tersebut masih ada hingga sekarang, hanya saja Para Penggugat telah menjual obyek sengketa kepada pihak lain yakni Sdr. FRENKY WIJAYA, yang mana obyek milik Tergugat II ikut terjual, dengan melihat fakta tersebut nyatalah Perbuatan Para Penggugat yang sepatutnya dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Tergugat dengan mengemukakan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Sertipikat Hak Milik 88/Samata luas 6.170 m2 yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 222/1977 tanggal 26-9-1977, yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya semula terbit pada tanggal 26 September 1977 berdasarkan Surat Keputusan Kinag/Prop.Sulsel SK No. 166/XVII/170/8/1965 tanggal 26-9-1965 semula tercatat atas nama Mengge kemudian beralih ke atas Dr. Abd. Muin berdasarkan pelepasan/pemindahan hak surat keterangan pelepasan tanggal 9-1-75 dibuat oleh PPAT Kepala Kecamatan Somba Opu Andi Iskandar. Dan Bahwa oleh karena pemekaran Wilayah, Sertipikat Hak Milik No. 88 berubah menjadi Sertipikat hak Milik No. 04394/Romang polong Surat Ukur No. 03590/2020 tanggal 4 September 2020, dan kemudian beralih kepada ahli waris berdasarkan Hj. Saenab, ST. Aminah, Muh. Nur dan Muhammad Imran Muin berdasarkan Surat Pernyataan ahli waris tanggal 9-7-2020 diketahui Lurah Sungguminasa dan Camat Somba Opu;
- Sertipikat Hak Milik No. 00534/Romangpolong merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 434/Romangpolong luas 4.895 m2 yang diuraikan dalam Surat ukur No. 00375/Romangpolong/2007 tanggal 30-4-2007 terbit berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gowa No. 800 tahun 2007 tanggal 30-4-2007 tercatat atas nama Yaha, kemudian beralih keatas nama Haji Mustafa Daeng Sutte berdasarkan Akte Jual Beli No. 256/2007 tanggal 27-9-2007. Dan atas Sertipikat 434/Romangpolong kemudian dipecah menjadi 3 sertipikat terdiri dari :
  1. Sertipikat Hak Milik No. 534/Romang polong luas 1.500 m2 diuraikan dalam Surat ukur No. 00585/Romangpolong/2008 tanggal 8-2-2008 terakhir tercatat atas nama Dokter Rosnawati berdasarkan Akte Jual Beli No. 039/2008 tanggal 14-2-2008;
  2. Sertipikat Hak Milik No. 535/Romang polong luas 780 m2 diuraikan dalam Surat ukur No. 00586/Romangpolong/2008 tanggal 8-2-2008

Halaman 66 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beralih keatas nama Nurhayana Dg. Ngasi berdasarkan Akte Jual Beli No. 038/2008 tabggal 14-2-2008 terakhir tercatat atas nama Dokter Rosnawati berdasarkan Akte Jual Beli No. 403/2011 tanggal 22-8-2011;

3. Sertipikat Hak Milik No. 536/Romang polong luas 2.615 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat ukur No. 00587/Romangpolong/2008 tanggal 8-2-2008 terakhir tercatat atas nama Arief Hendriks berdasarkan Akte Jual Beli No. 986/2010 tanggal 11-11-2010;

- Bahwa atas Sertipikat Hak Milik No. 04394/Romang polong (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 88/samata) dimohonkan Pengembalian batas oleh Muhammad Imran Muin oleh karena warkah data Spasial bidang tanah yang dimintakan untuk pengembalian batasnya dalam hal ini Gambar Ukur (GU) tidak tersimpan lengkap di Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kantor Pertanahan Kab. Gowa sesuai surat Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrarian kementerian ATR/BPN No. 024/S-300.UK.01.02/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Petunjuk Mekanisme Pengukuran dalam Rangka Pengembalian Batas Bidang tanah yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota se Indonesia, maka atas bidang tanah a quo dilakukan Pengukuran Ulang berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang Hak Atas Tanah yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, apa yang dilakukan Turut Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain;
- Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak memiliki relevansi hukum dengan Turut Tergugat, sebab setelah membaca keseluruhan dalil yang secara substansial telah dilanggar oleh Turut Tergugat. Oleh karenanya, berdasar hukum terhadap seluruh dalil Penggugat tersebut sangat patut untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum dari Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 284 Rbg (pasal 1866

Halaman 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata), dan sebaliknya pihak Para tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (tegenbewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15 yang telah diberi materai secukupnya serta 2 (dua) orang Saksi, telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sehingga alat-alat bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-27, sehingga bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-8, sehingga bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan saksi bersama sebanyak 4 (empat) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya bertanda TT-1 sampai dengan TT-15, sehingga bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa dimuka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik surat maupun saksi-saksi, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut Majelis Hakim hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yaitu **“apakah Para Penggugat merupakan pemilik atau orang yang berhak atas obyek sengketa”**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

“Bahwa obyek sengketa berupa tanah kering yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa”;

Halaman 68 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm





Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas  $\pm 6.170$  (enam ribu seratus tujuh puluh) M<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- o Sebelah Timur : tanah milik Giandre Ottonel wijaya
- o Sebelah Utara : Jalan H.M. Yasin Limpo
- o Sebelah Barat : tanah milik Go Giok Suang

o

Sebelah Seatan : Perumahan Sitra Samata Permai

adalah dari harta peninggalan orang tua Para Penggugat yang bernama Dr Muin, dimana Dr.Muin telah membeli tanah seluas  $\pm 8800$  M<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus meter persegi) dan setelah disertifikatkan oleh Orang tua Para Penggugat dengan sertifikat hak milik nomor 88 pada tahun 1977 menjadi seluas 6170 M<sup>2</sup> (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) dan selanjutnya berdasarkan surat keterangan pelepasan/pemindahan Hak Milik tersebut kepada orang tua para penggugat, sehingga penguasaan para Tergugat atas objek sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “ *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut* ” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara, haruslah dipenuhi salah satu dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat perihal Gugatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka beban pembuktian wajib dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan hal tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Surat Keterangan Pelepasan/Pemindahan Hak Milik dari Mengge kepada dr.Abd. Muin berupa tanah yang terletak di Desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, seluas 8.055M2 yang merupakan kepunyaan Mengge berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 September 1965 No.166/XVII/170/8/1966, surat tersebut dibuat pada tanggal 9 Januari 1975 yang diketahui Kepala Kecamatan Somba Opu dan Kepala Desa Samata, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Tanah Milik Mengge dengan SK Redist Nomor 166/XVII/170/8/1965 tertanggal 26 September 1965 yang terletak di Desa Samata, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa seluas 8.055M2 telah dialihkan kepemilikannya kepada Dr.Abd Muin pada tanggal 9 Januari 1975 dan selanjutnya ditegaskan dengan terbitnya **bukti surat bertanda P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tahun 1977** Desa Samata, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, luas tanah 6.170M2, dengan pemegang Hak awal atas nama MENGGE dan beralih berdasarkan pelepasan hak kepada Dr.Abd.Muin, bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah atas nama MENGGE benar-benar telah beralih kepemilikannya kepada Dr.Abd.Muin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **bukti surat bertanda P-2** yaitu surat keterangan pembagian tanah yang terletak di Malalang Desa Samata tertanggal 24 September 1977, antara M.Tabri dg.Kilo dengan dr.Abdul Muin, menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak dapat menunjukkan adanya keterkaitan antara objek perkara oleh karena didalam surat keterangan tersebut tidak menunjukkan tanah mana yang dilakukan pembagian hanya menyebutkan yang terletak di Malalang Desa Samata sehingga meskipun bukti surat tersebut merupakan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya namun tidak nadapat menunjukkan keterkaitan dengan objek perkara maka sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti surat bertanda P-3** yaitu surat tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1989 atas nama dr.Abd Muin, **Surat bukti P-4** yaitu berupa surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 1977 atas nama Dr.ADB MUIN, **Surat bukti P-5** yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2020 atas nama DR.ADB MUIN, dan **bukti surat bertanda P-7** yaitu berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Romamng Polong tertanggal 30 Juni 2020 tentang adanya perubahan nama

Halaman 70 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Samata menjadi Kelurahan Romong Polong dimana tanah Dr.Abd Muin terletak yaitu dahulu terletak di Desa Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa berdasarkan sertifikat hak milik No.88 Tahun1977 dengan luas  $\pm 6170M^2$  (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) dan sekarang berubah menjadi terletak di Lingkungan Ganti Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perubahan nama Desa dimana letak objek pajak bukti P-3, P-4 dan P-5 bersesuaian dengan bukti P-7, namun menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanyalah merupakan bukti penguasaan terhadap objek pajak bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa **bukti surat bertanda P-8** yaitu berupa surat pengecekan sertifikat Hak milik no.04394 atas nama DR.ABD MUIN, tertanggal 12 Nopember 2020, **bukti surat bertanda P-9** berupa surat pengecekan sertifikat Hak milik no.04394 atas nama DR.ABD MUIN, tetanggal 28 April 2021, **bukti surat bertanda P-10** yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04394 atas nama pemegang hak milik MENGGE selanjutnya pengalihan Hak kepada Dr.Sbd.Muin dan selanjutnya dialihkan lagi kepada Hj. Saenab, ST.Aminah Muin, Muhammad Nur dan Muhammad Imran Muin, menurut Majelis Hakim bukti tersebut saling bersesuaian dimana bukti P-8 dan P-9 merupakan proses pengecekan sertifikat no 04394 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa **bukti surat P-11** yaitu berupa surat penyampaian kepada Muhammad Imran Muin terkait gelar perkara terhadap objek sengketa dengan pata tergugat. **Bukti surat P-12** yaitu berupa suarat penyampaian hasil mediasi kepada Dr.Rosnawati terkait Mediasi yang tidak berhasil. **Bukti surat P-13** yaitu berupa Penyampaian akan diadakan pengukuran ulang dan permintaan penunjukan batas bidang tanah. **Bukti surat P-14** yaitu berupa undangan pengukuran ulang kepada Loo Tjin Kwe dari Ir Rosmini Tere. M.Si. **Bukti surat P-15** yaitu berupa tanggapan atas undangan pengukuran ulang dari Kuasa Hukum Loo Tjin Kwe tentang ketidak bersediaannya untuk menghadiri undangan tersebut, Menurut majelis hakim bukti tersebut bukan merupakan bukti yang dapat menunjukkan hak kepemilikan baik bagi Para Penggugat maupun Para tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama HAEPa DG.NGATI, yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa terletak di Malalang Kelurahan Romang Polong, adalah milik Dr.ABD MUIN, saksi juga mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu :

Halaman 71 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dg.Ngitung Pongo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dg.Hj.Kilo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dg.Ronrong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imam suhardi;

Bahwa saksi tinggal di dalam lokasi objek sengketa karena sebelumnya orang tua saksi yang bernama Dg.Tutu juga tinggal bersama dengan saksi di lokasi tersebut sejak tahun 70an, dan menurut orang tua saksi yang menyuruh tinggal ditempat itu adalah Dr.Abd.MUIN untuk berkebun, saksi pernah diperlihatkan surat atas tanah sengketa oleh H.Imran Muin, saksi tau klo itu surat tanah dari cucu saksi karena tidak bisa membaca, yang menguasai objek sengketa adalah Dr.Abd.Muin dan ada juga 2 (dua) orang lain yang menguasai yaitu Bu Ros dan Pak Hendrik, dan sepengetahuan saksi tanah Dr.Abd Muin tidak pernah dijual oleh Dr.Abd.Muin;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Penggugat yang bernama DEDE YUSRAN ERSANI, objek sengketa terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saksi pernah keobjek sengketa pada tahun 2020 dalam rangka proses pengukuran ulang sebagai perwakilan dari kantor notaris Huswan Husain, Saksi datang melakukan proses pengukuran ulang setelah turun waris dan proses pengukuran ulang atas permontaan Imran Muin (Penggugat I) sehingga BPN turun melakukan pengukuran ulang atas tanah yang awalnya berasal dari sertifikat No.88 atas nama Dr.Abd.Muin selanjutnya turun waris kepada ahli waris dari Dr.Abd Muin yaitu Hj. Saenab, St. Aminah Muin, Muhammad Nur dan Muhammad Imran Muin. Kemudian sertifikat berubah menjadi nomor 04394;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi penggugat DEDE YUSRAN ERSANI menerangkan bahwa sertifikat awal no.88 luas tanah 6170M2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) kemudian dilakukan pergantian nomor sertifikat tahun 2020 karena adanya pemekaran dari Desa Samata menjadi Kelurahan Romang Polong, dan pada saat pengecekan/pengukuran ulang oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang menunjukkan batas-batas objek sengketa adalah Penjaga kebun (seorang laki) yang saksi tidak tahu namanya dan pada saat itu tidak melihat atau menghadirkan pemerintah setempat, dan hasil dari pengukuran ulang tersebut luas tanah berkurang yang semula 6170M2 menjadi 4600M2 atau berkurang lebih dari 1000M2, setelah dilakukan terjadi perubahan nomor sertifikat dari nomor 88 tahun 1977 menjadi nomor 04394 tahun 2022 dan sertifikat tersebut sudah terbarcode dan Pengurusan sertifikat tersebut dilakukan oleh ahli waris Dr.Abd.Muin karena tanah tersebut

Halaman 72 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dijual kepada Pak Frengky dan menurut informasi dari Bos saksi bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Pak Frengky pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibatah oleh Para Tergugat dengan mengajukan **bukti surat bertanda T.I-2 (P-6)** yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 88 Tahun 1977 pemegang hak atas nama MENGGE berdasarkan SK Redist Nomor 166/XVII/170/8/1965 dengan luas tanah 6170M2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Samata Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang sekarang sudah berubah menjadi kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, kemudian beralih pegang Hak atas nama Dr.Abd Muin dengan luas tetap 6170M2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi), bukti surat tersebut bersesuaian dengan **bukti bertanda T.I-12 (P-10)** yaitu berupa sertifikat Hak Milik nomor 04394 yang merupakan sertifikat perubahan dari sertifikat nomor 88 Tahun 1977, yang sebagai pemegang hak dari Dr.Abd.Muin kepada Ahli Warisnya berdasarkan surat pernyataan ahli waris tahun 2020 dan telah dilakukan pengukuran ulang terhadap perubahan nomor sertifikat tersebut dari nomor 88 tahun 1977 menjadi nomor 04394 dengan adanya perubahan/penyusutan luas dari semula seluas 6170M2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) menjadi 4675M2 (empat ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), hal tersebut bersesuaian dengan **bukti surat T.I-18** yaitu berupa Daftar Nama-nama Pemilik Redistribusi/Buku Redist, yang menerangkan Nomor pada nomor urut 162 menunjukkan pemilik redistribusi atas nama MENGGE berdasarkan SK nomor 166/XVII/170/8/1965 urut SK 495, meskipun bukti syrat T.I-18 dan bukti T.I-2 (P-6) berupa fotocopy dari Fotocopy akan tetapi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti T.I-12 (P-10) berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan merupakan perubahan dari bukti T.I-2 sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa **bukti T.I.3** yaitu berupa sertifikat Hak Milik nomor 00434 atas nama YAHA sebagai pemegang Hak atas tanah yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan luas tanah 4895M2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang kemudian beralih hak milik kepada HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE pada tahun 2007 berdasarkan Akta Jual beli Nomor 256/2007, selanjutnya sertifikat tersebut dipecah/pemisahan sebagaimana **bukti surat bertanda T.I-9** yaitu berupa sertifikat hak milik nomor 00534 atas nama Dokter Rosnawati berdasarkan Akta jual beli Nomor 039 tahun 2008 dengan luas 1500M2 dan pemisahan sebagaimana **bukti surat bertanda T.I-10** yaitu berupa sertifikat hak milik nomor 00535 atas nama NURHANA DG.NGASI berdasarkan

Halaman 73 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual beli tahun 2008 dengan luas 780M2 (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) selanjutnya beralik Hak milik kepada DR.ROSNAWATI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 403 tahun 2011 dengan luas tanah tidak ada perubahan, kedua sertifikat tersebut (T.I.9 dan T.I.10) adalah pemecahan/Pemisahan dari sertifikat nomor 00434 (T.I.3), sehingga antara bukti T.I-3 dengan bukti T.I-9 dan bukti T.I.10 adalah bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti T.I.13** yaitu berupa SK perpanjangan jangka waktu pembayaran ganti rugi redistribusi no SK 166/XVII/170/8/1965 atas nama JAHA dengan nomor urut 427, selanjutnya **bukti T.I-14** yaitu berupa bukti permintaan pengiriman uang dalam negeri sebagai pembayaran ganti rugi berdasarkan SK Hak milik nomor urut 427, SK nomor 166/XVII/170/8/1965 (SK Redistribusi), **Bukti surat T.I-15** yaitu berupa surat pernyataan tertanggal 20 Maret 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAHA mengenai penguasaan sebidang tanah garapan berdasarkan SK.Redistribusi nomor 166/XVII/170/8/1965 no urut 427 dengan batas-batas Sebelah utara jalanan, sebelah timur Mengge, sebelah selatan Baso Tayang dan sebelah barat Atje dan surat pernyataan tersebut diketahui oleh Kepala Kelurahan Romang Polong. Selanjutnya **bukti T.I-16** yaitu berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kelurahan Romang Polong yang menerangkan bahwa benar JAHA adalah penggarap tanah objek Redistribusi dengan sutar SK Nomor 166/XVII/170/8/1965 no ukut 427 yang terletak di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Pemerintah Kecamatan Somba Opu. Selanjutnya **bukti T.I-17** yaitu berupa surat keputusan panitia Landreform Kabupaten Gowa tanggal 30 Agustus 1971 No. 2/XVII/170/1971 tentang harga tanah yang telah ditetapkan dalam SK nomor 166.XVII/170/8/1965, selanjutnya **bukti T.I-19** berupa daftar nama-nama pemilik Redistribusi /Buku Redist yang menunjukkan no urut 145 sebagai pemegang hak atas nama jaha berdasarkan SK Redist nomor 166/XVII/170/8/1965 no urut SK 427 nomor code A/1621XVII/170. Bukti T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17 dan T.I 19 kesemuanya merupakan bukti fotocopy dari fotocopy namun bukti surat tersebut hanya merupakan fotocopy dari fotocopy akan tetapi bukti-bukti tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya dan berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama **SYAMSUDDIN S.Sos, M.Si** bahwa bukti surat T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18 dan T.I 19 telah dijadikan dasar hak penerbitan Sertifikat atas nama JAHA/YAHA sehingga untuk Aslinya sudah tidak ada, begitu juga di Kantor lurah, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama **ABDUL RASAK** yang menerangkan bahwa saksi

Halaman 74 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat bukti surat berupa SK Redits dan surat-surat terkait kepemilikan objek sengketa dan surat tersebut dijadikan dasar hak penerbitan sertifikat atasnama bapak saksi yaitu JAHA/YAHA, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti **T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-11** yaitu masing-masing berupa surat pemberitahuan pajak terhutang yang merupakan bukti penguasaan dan bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga Majelis hakim berpendapat bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti T.I-20, T.I-21, T.I-22, T.I-23 dan T.I-24** yaitu masing-masing merupakan bukti fotocopy dari fotocopy yang tidak jelas sumbernya/asal muasal surat tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.I.-25, T.I-26** masing-masing berupa Risalah panggilan sidang dan **bukti T.I-27** yaitu berupa putusan nomor 24/Pid.Pra/2023/PN.Mks, bukti surat tersebut merupakan Fotocopy dari fotocopy dan **bukti T.I-1** yaitu berupa perkembangan hasil penyidikan dan tidak ada keterkaitannya dengan hak kepemilikan atas objek sengketa meskipun bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, maka menurut majelis hakim, bukti-bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti sangkalan dari Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.T-1** berupa Buku Tanah Hak Milik No.00434 yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama pemegang hak YAHA kemudian dialihan berdasarkan Jual Beli kepada Haji Mustafa Daeng Sutte, bukti tersebut menerangkan membuktikan bahwa Haji Mustafa Daeng Sutte memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual beli pada tanggal 27 September 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **TT.2** berupa Buku Tanah Hak Milik No.00534 yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama pemegang hak HAJI MUSTAFA DEANG SUTTE yang kemudian dialihan berdasarkan Akta Jual Beli kepada DOKTER ROSNAWATI, bukti tersebut membuktikan bahwa DOKTER ROSNAWATI memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual beli pada tanggal 14 Februari 2008, dan merupakan pemecahan dari Buku tanah Nomor 00434 (TT.1);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **TT.3** berupa Buku Tanah Hak Milik No.00535 yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama pemegang hak HAJI MUSTAFA DEANG

Halaman 75 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTTE yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli kepada NURHANA DAENG NGASI, selanjutnya beralih hak milik kepada DR.ROSNAWATI berdasarkan Akta jual beli antara NURHANA DAENG NGASI dengan DR.RONAWATI. bukti tersebut membuktikan bahwa DOKTER ROSNAWATI memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual beli pada tanggal 22 Agustus 2011, dan merupakan pemecahan dari Buku tanah Nomor 00434 (TT.1);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **TT.4** berupa Buku Tanah Hak Milik No.00536 yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama pemegang hak HAJI MUSTAFA DEANG SUTTE yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli kepada ARIEF HENDRIKS, bukti tersebut membuktikan bahwa ARIEF HENDRIKS memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual beli pada tanggal 11 Nopember 2010, dan merupakan pemecahan dari Buku tanah Nomor 00434 (TT.1);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **TT.5** berupa Buku Tanah Pengganti Hak milik No 88 yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama pemegang MENGGE yang kemudian diubah menjadi No. 04394 dan dialihkan berdasarkan Pemisahan/Pemindahan Hak tertanggal 1 Januari 1975 kepada Dr.ABD MUIN, dan selanjutnya dilakukan perubahan hak milik karena kewarisan berdasarkan pernyataan ahli waris tertanggal 09 Juli 2020 kepada Hj.SAENAB, ST.AMINAH MUIN T, MUHAMMAD NUR dan MUHAMMAD IMRAN MUIN. Bukti tersebut membuktikan bahwa Hj.SAENAB, ST.AMINAH MUIN T, MUHAMMAD NUR dan MUHAMMAD IMRAN MUIN memperoleh tanah tersebut berdasarkan Hak Kewarisan dari DR.ABD.MUIN;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **TT.6** berupa Berita Acara Pengukuran Ulang terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 04394 yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas atas permohonan MUHAMMAD IMRAN MUIN (salah satu Pemegang Hak atas sertifikat hak milik No 04394) tertanggal 22 Desember 2020, yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan hasil Pengukuran ulang, dimana luas tanah pada pengukuran sebelumnya adalah seluas 6.170M<sup>2</sup> (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) menjadi seluas 4.673M<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dan adanya perbedaan gambar dari hasil pengukuran sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **TT.7** berupa Buku Daftar Hasil Penelitian Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan (Buku B) Jilid I. Yang menunjukkan Nomor SK Redistribusi

Halaman 76 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/XVII/170/8/1965 No urut 427, yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama pemegang hak YAHA dan Nomor SK Redistribusi 166/XVII/170/8/1965 No urut 495, yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama pemegang Hal MENGGE. Meskipun bukti surat tersebut merupakan foto copy dari foto copy akan tetapi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti dari Tergugat I yaitu bukti bertanda T.I-13, T.I-15, T.I-17, T.I-18, dan bukti bertanda T.I-19;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **TT.8** berupa Kartu Kendali Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak atas nama JAHA dan bukti surat bertanda **TT.9** berupa Kartu Kendali Permohonan Pemecahan Sertifikat Hak milik nomor 434 atas nama H.MUSTAFA DG.SUTTE terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut meskipun merupakan foto copy dari foto copy akan tetapi bersesuaian dengan bukti surat TT.1, TT.2, TT.3 dan bukti TT.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **TT.10** berupa Surat Keterangan Pelepasan/Pemindahan Hak Milik MENGGE terhadap tanah yang terletak di Desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SK Redistribusi No.166/XVII/170/8/1965 yang disertai gambar lokasi tanah no urut SK Redistribusi No urut 495 yang setelah diukur seluar 6.170M2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang dialihkan Hak kepemilikannya kepada dr.Abd.Muin. bukti surat tersebut membuktikan bahwa tanah milik Mengge berdasarkan SK Redistribusi No.166/XVII/170/8/1965 dengan nomor urut 495 telah dialihkan kepada dr.Abd.Muin, bukti tersebut bersesuaian dengan Bukti P.6 , P.7 dan bukti P.10;

Menimbang, bahwa bukti **TT.11** berupa Berita Acara penerbitan Buku tanah sementara terhadap Bukun Tanah Hak Milik nomor 00088 Desa Samata Kecamatan Somba Opu tercatat atas nama Dr.Abd.Muin. bukti surat tersebut menerangkan bahwa buku tanah pengganti berlaku sementara dan apabila buku tanah yang asli telah ditemukan maka buku tanah pengganti dinyatakan dicabut. Bukti tersebut berseuaian dengan bukti TT.5;

Menimbang, bahwa bukti TT.12 berupa Permintaan Pengukuran ulang tanah terhadap sertifikat nomor 00534, 535 dan 536. bukti menerangkan bahwa Tergugat I telah melaporkan MUH.IMRAN MUIN Dkk ke POLDA Sulawesi selatan terkait dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu yang kemudian atas laporan tersebut, Kepolisian meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran ulang terhadap Sertifikat tersebut. Bukti surat menurut majelis hakim dapat dikesampingkan;

Halaman 77 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat **TT.13** berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Landreform Nomor 800 Tahun 2007 atas nama YAHA berdasarkan SK Nomor 166/XVII/170/8/1865 Nomor Urut 427 seluas 4.895M2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana dalam surat ukur nomor 00375/Romang Polong/2007 tanggal 25-4-2007 yang terletak di Kelurahan Romang Polong (dahulu Desa Samata) Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut membuktikan bahwa YAHA adalah pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Romang Polong (dahulu Desa Samata) Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan seluas 4.895M2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana dalam surat ukur nomor 00375/Romang Polong/2007 tanggal 25-4-2007, berdasarkan SK Nomor 166/XVII/170/8/1865 Nomor Urut 427. Bukti tersebut bersesuaian dengan TT.I, TT.2;

Menimbang, bahwa bukti surat **TT.14** berupa Akta Jual Beli Nomor 038/Tahun 2008 anatar HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE dengan Nyonya NURHANA DG.NGASI. bukti surat tersebut bersesuaian dengan Bukti Surat TT. 3 dan T.1-10)

Menimbang, bahwa bukti surat **TT.15** berupa sertifikat Hak Milik Nomor 000434 atas nama Pemegang Hak YAHA selanjutnya beralih kepada HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE, bukti surat tersebut, bersesuaian dengan bukti TT.1, dan Bukti T.I-3;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu **alat bukti surat P.1** berupa Surat Keterangan Pelepasan/Pemindahan Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan seluas 8.055M2 (delapan ribu lima puluh lima meter persegi) Atas nama MENGGE berdasarkan SK.Redistribusi No.166/XVII/170/8/1965 beralih kepada drAbd.Muin dan **alat bukti surat P.6** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 88 atas sebidang tanah di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan seluas 6.170M2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak MENGGE berasarkan SK.Redistribusi No.166/XVII/170/8/1965 kemudian beralih kepemilikan kepada Dr.ABD.MUIN berdasarkan Surat Pelepasan/Pemindahan Hak Milik (bukti P.1), **alat bukti surat P.7** berupa Surat Keterangan No. 104: S.Ket-KRP/VI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Romang Polong yang menerangkan bahwa Tanah Milik DR.ABD.MUIN yang

Halaman 78 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terletak DI Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Setifikat Hak Milik No.88 tahun 1977 dengan luas  $\pm 6.170\text{M}^2$  (enam ribu setaus tujuh puluh meter persegi) yang sekarang berubah lepak pada Lingkungan Garaganti Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. **Alat bukti surat P.10** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04394 yang merupakan perubahan dari Sertifikat Nomor 88 sebidang tanah di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan seluas  $6.170\text{M}^2$  (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak MENGGGE selanjutnya Hak Milik beralih kepada Dr.ABD.MUIN berdasarkan Surat Pelepasan/ Pemindahan Hak Milik kemudian pada tahun 2020 beralih berdasarkan Kewarisan kepada HJ.ASENAB, ST.AMINAH MUIN.T, MUHAMMAD NUR dan MUHAMMAD IMRAN MUIN dan dilakukan pengukuran ulang sehingga hasil pengukuran ulang menjadi luas tanah  $4.675\text{M}^2$  (empat ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang dilakukan PемBARCODEtan pada tahun 2020 atas sertifikat Nomor 04394;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1** berupa Surat Keterangan Pelepasan/Pemindahan Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan seluas  $8.055\text{M}^2$  (delapan ribu lima puluh lima meter persegi) Atas nama MENGGGE berdasarkan SK.Redistribusi No.166/XVII/170/8/1965 beralih kepada dr.Abd.Muin menurut Majelis Hakim bukti tersebut bersesuaian dengan bukti surat **P.6** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 88 atas sebidang tanah di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan seluas  $6.170\text{M}^2$  (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak MENGGGE berasarkan SK.Redistribusi No.166/XVII/170/8/1965 kemudian beralih kepemilikan kepada Dr.ABD.MUIN. Kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah Milik Mengge Berdasarkan SK.Redistribusi No.166/XVII/170/8/1965 yang Terletak di Kelurahan Romang Polong (dahulu Desa Samata) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa seluas  $6.170\text{M}^2$  (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) telah beralih kepemilikan kepada DR.ABD.MUIN, dihubungkan dengan bukti surat **P.10** berupa sertifikat Hak Milik Nomor 04394 yang merupakan perubahan dari sertifikat Hak milik nomor 88 (bukti P.6) dimana Hak milik dari DR.ABD.MUIN atas tanah tersebut beralih kepada Ahli warisnya berdasarkan surat kewarisan (HJ.ASENAB, ST.AMINAH MUIN.T, MUHAMMAD NUR dan MUHAMMAD IMRAN MUIN), selanjutnya atas perubahan kepemilikan tersebut terjadi pula perubahan luas tanah setelah

Halaman 79 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran ulang di tahun 2020 dari semula seluas 6.170M<sup>2</sup> (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) menjadi seluas 4.675M<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecatam Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan dari alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar lokasi tanah sebagaimana dalam bukti surat tersebut sama dengan letak lokasi tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa akan tetapi terjadi kejanggalan dalam bukti surat P.10 (Sertifikat No 04394) dimana perubahan hasil pengukuran bukan hanya jumlah luas tanah namun juga gambar tanah tersebutpun mengalami perubahan, sehingga terjadi ketidak sesuaian lagi dengan sertifikat hak milik no 88 (bukti P.6) sebagai sertifikat awal sebelum dilakukan perubahan menjadi sertifikat hak milik nomor 04394 tahun 2020, dan dari keterangan saksi HAEPA DG NGATI yang menyatakan bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah sertifikat nomor 04394 adalah saksi sendiri dan suami saksi, bukan DR.ABD.MUIN karena pada saat pengukuran ulang DR.ABD.MUIN sudah meninggal dunia. Maka berdasarkan keterangan tersebut terdapat ketidak sesuaian antara keterangan saksi HAEPA DG NGATI dengan keterangan yang tercantum didalam surat ukur sertifikat nomor 04394 dimana tertulis yang diminta pengukuran dan yang menunjukkan batas-batas tanah adalah Dr. Abd. Muin dan keterangan saksi HAEPA DG NGATI bersesuaian atau dibenarkan oleh saksi DEDE YUSRAN ERSANI yang mengatakan bahwa pada saat dilakukan pengukuran, yang menunjukkan batas-batas objek sengketa adalah Penjaga Kebun/tanah objek sengketa dan setelah pengukuran berdasarkan informasi dari BPN ternyata terjadi pengurangan luas tanah yang semula berdasarkan sertifikat Hak milik No 88 tahun 1977 tanda-tanda batas tidak terjadi perubahan namun terjadi pada gambar lokasi terjadi, sehingga sangat jelas adanya ketidak sesuaian antara luas tanah dan bentuk gambar tanah pada sertifikat Hak Milik No 88 dengan Sertifikat Hak milik no 04394 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti sangkalan T.I-3 berupa Srtifikat Hak Milik No.434 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas tanah 4.895M<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama pemegang Hak milik YAHA berdasarkan Pemberian Hak Milik yang sebelumnya

Halaman 80 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah Redistribusi sesuai Surat Keputusan No.166/XVII/170/8/1965 tanggal 29-09-1965, yang selanjutnya beralih kepada HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27-09-2007, Bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti bantahan Tergugat I bertanda T.I-17 berupa Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Gowa tentang penerbitan SK Redistribusi NO 166/XVII/170/8/1965, Nomor urut 427 (empat dua tujuh) beserta Lampirannya perihak Penerima Hak yaitu YAHA dan tanah yang diberikan terletak di Kampung Romong Polong, Desa Samata, Kabupaten Gowa dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Jalanan, sebelah Timur dengan Menggek, sebelah Selatan dengan Baso Tayang dan sebelah Barat dengan Atje. Selanjutnya bukti surat tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat bertanda T.I.19 berupa Daftar tanah pemilik SK Redistribusi Nomor 166/XVII/170/8/1965 menerangkan bahwa Pemilik Tanah Redistribusi dengan nomor urut SK 427 atas nama JAHA. Dan Bukti surat bertanda T.I-15 tentang surat pernyataan Penguasaan tanah sebagaimana SK.Redistribusi No. 166/XVII/170/8/1965 No.Urut SK 427 Nomor Code A/XVIII/170/1621 tercatat atas nama JAHA yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Romang Polong tertanggal 20-03-1997, Selanjutnya bukti tersebut bersesuaian pula dengan bukti sangkalan Tergugat I bertanda T.I-9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00534 atas tanah yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas 1.500M2 (seribu lima ratus meter persegi) atas nama Pemegang Hak Milik HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE kemudian beralih kepada pemegang hak atas nama Dokter ROSNAWATI berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 14.02.2008 dan bukti T.I-10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00535 atas tanah yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas 780M2 (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Milik HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE kemudian beralih kepada pemegang hak atas nama NURHANA DG.NGASI berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 14.02.2008, kemudian dialihkan lagi pemegang Hak Milik kepada DR.ROSNAWATI berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 04.03.2011, hal tersebut berseuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan T.I dan T.II yaitu Saksi SYAMSUDDIN, S.Sos., M.Si, saksi SUBHAN DG.SUTTE dan Saksi ALI WERDHA JABAR, S.Sos. kesemuanya menerangkan bahwa Objek sengketa adalah benar milik Para tergugat yang dibeli dari HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE berdasarkan pemberian Hak Milik Jua Beli antara YAHA dengan HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE, sedangkan tanah Milik DR.ABD.MUIN dibeli dari MENGGE, lanjut saksi menerangkan bahwa Tanah Dokter ABD.MUIN berdasarkan SK.Redistribusi no.166/XVII/170/8/1965 Nomor Urut 495,

Halaman 81 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanah milik HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE adalah berdasarkan SK Redistribusi no.166/XVII/170/8/1965 Nomor Urut 427. Tanah milik MENGGE dan Tanah Milik HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE bersebelahan dan keterangan ketiga saksi tersebut juga bersesuaian dengan Keterangan Saksi yang juga dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Saksi ABD.RAZAK yang merupakan anak dari HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE yang menerangkan bahwa Objek sengketa yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang diperoleh Orang tua saksi dari YAHA dengan cara membeli, kemudian orang tua saksi menjual kepada 3 (tiga) orang yaitu ibu Hj ROS, ibu NURHANA dan Pak ARIEF HENDRIKS dan sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan alat bukti surat bertanda T.II-1 berupa Sertifikat nomor 00536 tahun Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama pemegang awal HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE yang kemudian beralih Hak Milik atas nama ARIEF HENDRIKS berdasarkan Akta Jual beli tertanggal 11.11.2010 (bukti T.II-2) bukti tersebut bersesuaian dengan bukti surat Tergugat I yaitu bukti bertanda T.I-3, T.I-17, T.I-18 dan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu bukti surat bertanda TT-1, TT-2, TT-3, TT-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar objek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat adalah Objek yang sama yang diakui oleh Para Tergugat sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat menunjukkan bahwa asal muasal tanah (objek sengketa) yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Nomor 88 tahun 1977 yang terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), atas nama MENGGE berdasarkan SK Redistribusi 116/XVII/170/8/1965 No.Urut 495 yang terletak di Kelurahan Romang Polong (dahulu Desa SAMATA) dengan luas tanah 6170M2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang kemudian beralih kepada DR.ABD.MUIN berdasarkan surat pemisahan/ pemindahan Hak Milik, selanjutnya beralih Hak Milik kepada Para Penggugat berdasarkan Kewarisan dan terjadi perubahan sertifikat dari semula nomor 88 tahun 1977 menjadi nomor 04394 tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Para Tergugat menunjukkan bahwa Penguasaan Para Tergugat atas Objek sengketa yaitu berasal dari Sertifikat Nomor 434 tahun 2007 yang terletak di Kelurahan

Halaman 82 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan luas tanah 4.895M2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi), berdasarkan pemberian hak milik berupa SK Redistribuksi 166/XVII/170/8/1965 No.Urut 427 (bukti T.I-13), kemudian beralih kepada HAJI MUSTAFA DAENG SUTTE berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 27-09-2007 yang selanjutnya dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat masing-masing :

1. Nomor 534 atas nama Dokter Rosnawati, seluas 1.500M2 (seribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 14-02-2008 (bukti T.I-9);
2. Nomor 535 atas nama atas nama NURHANA DG NGASI, seluas 780M2 (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 14-02-2008 yang selanjutnya beralih Hak Milik atas nama DR.ROSNAWATI berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 22-08-2011 (T.I-10);
3. Nomor 536 atas nama AERIF HENDRIKS , seluas 2.615M2 (dua ribu enam ratus lima belas meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 11-11-2010 (bukti T.II-1, T.II-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti P1, P-6 dan P-10 menyebutkan tanah yang tersebut terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa namun berdasarkan SK Redistribuksi 166/XVII/170/8/1965 dan menurut buku Daftar redistribusi menunjukkan bahwa tanah yang menjadi Hak Milik MENGGE adalah No.Urut 495 dengan luas 6.170M2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana dalam surat ukur Sertifikat No.88 Tahun 1977), sedangkan Objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan SK Redistribuksi 166/XVII/170/8/1965 dan menurut buku Daftar redistribusi menunjukkan bahwa tanah yang menjadi Hak Milik YAHA adalah No.Urut 427 dengan luas 4.895M2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana surat sertifikat Nomor 00434 tahun 2007, sehingga menunjukkan bahwa tanah (objek sengketa) yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah berbeda dengan tanah milik Para Penggugat berdasarkan bukti surat P.1, P.6 dan P.10;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut telah ternyata dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi, sedangkan Para Tergugat telah berhasil membuktikan bantahannya yaitu bukti-bukti surat yang diajukan didukung dengan keterangan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut





di atas Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa yang terletak di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas 4.894M2 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan JALANAN (sekarang Jalan H.M.Yasin Limpo);
- Sebelah Timur berbatasan dengan MENGGE (sekarang Giandre Ottonel Wijaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan BASO TAYANG (sekarang Perumahan Sitra);
- Sebelah Barat berbatasan dengan ATJE (sekarang Go Giok Suong);

Adalah tidak melawan hukum sedangkan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian tuntutan Para Penggugat pada petitum angka ke-2 sampai dengan 10 dan angka-12 haruslah ditolak karena tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat telah nyata tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patutlah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal KUHPerdara, Rbg serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

##### **I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

##### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.285.000,00 (Dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septiawati, S.H. Panitera Pengganti, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing secara Elektronik,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Septiawati, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Pnbp Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	510.000,00
5. Pnbp Panggilan P	:	Rp.	10.000,00
6. Pnbp Panggilan T	:	Rp.	10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.500.000,00
8. Pnbp PS	:	Rp.	10.000,00
9. Penerjemah	:	Rp.	25.000,00
10. Sumpah	:	Rp.	60.000,00
11. Materai	:	Rp.	10.000,00
12. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 85 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 2.285.000,00  
(Dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)